



PRODI PERBANKAN SYARIAH

MATERI UJIAN

KOMPREHENSIF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
(FEBI)

UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

**PANDUAN MATERI
UJIAN KOMPREHENSIF**



**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

2024

Kata Pengantar

Assalamualaikum w.w.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Panduan Materi Ujian Komprehensif untuk mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah dapat terlaksana dengan baik. Panduan ini merupakan bukti dari usaha kami untuk menjamin kualitas mahasiswa yang handal yang memiliki kompetensi secara komprehensif terhadap bidang kajian ilmu yang ditekuninya.


Pada kesempatan ini kami ingin menghaturkan terima kasih kepada tim penyusun panduan ini yaitu seluruh dosen Program Studi S1 Perbankan Syariah, juga semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk selesainya panduan ini.

Besar harapan kami semoga Panduan Materi Ujian Komprehensif ini bermanfaat dan kredibel sebagai syarat suksesnya mahasiswa. Tidak lupa kami sampaikan permohonan maaf atas semua kekurangan, dan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan Panduan ini sangat kami harapkan.

Wassalamualaikum w.w.

Semarang, September 2024

Ketua Prodi



Dr. Wartoyo, MSI.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI.....	ii
MATERI I KEISLAMAN.....	1
A. Hadist dan Ayat Ekonomi	1
B. Ekonomi Islam.....	16
C. Fiqh Ibadah	31
1. Ibadah Sholat	31
2. Ibadah Puasa Ramadhan	42
3. Ibadah Zakat	47
4. Ibadah Haji.....	55
MATERI II KEMAMPUAN PENGUASAAN DASAR ALAT ANALISIS.....	62
A. Metodologi Penelitian	62
B. Teknik pengumpulan Data.....	74
C. Teknik Pengukuran.....	75

MATERI III PERBANKAN SYARIAH.....	80
A. Perbankan Syariah	80
B. Praktek Bank Syariah	90
C. Analisa Laporan Keuangan Bank Syariah	91
D. Akad Perbankan Syariah	117
E. Produk-Produk Perbankan Syariah	125
MATERI IV KEMAMPUAN BERFIKIR INTERDISIPLINER	
.....	142

MATERI I

FIQIH MUAMALAH

A. Hadist dan Ayat Ekonomi

Soal: Apa yang dimaksud dengan riba?

Jawaban:

Secara etimologi, arti riba adalah tambahan (ziyadah). Sedangkan secara terminologi, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil.

Soal: Apakah larangan riba hanya ada pada Islam?

Jawaban:

Perlu dikemukakan bahwa dua agama besar samawi, yaitu Kristen dan Yahudi mempunyai preposisi yang sama dengan Islam tentang riba, yaitu melarang transaksi ribawi.

Dalam perjanjian lama Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 dikatakan: "*Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya.*"

Di tempat lain dari kitab suci yang sama yaitu Deuteronomy (Kitab Ulangan) pasal 23 ayat 19 dinyatakan: "*Janganlah kamu membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan.*"

Bahkan, konsep pelarangan bunga pun telah dikenal sejak lama di kalangan para filosof dari kalangan Yunani dan Romawi.

Soal: Sebutkan dan lafalkan dalil-dalinya tentang tahapan pelarangan riba !

Jawaban:

Tahapan turunnya ayat tentang riba, antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Riba dicela disebabkan karena keberadaan unsur negatif yang dikandungnya (QS ar-Rûm: 39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْطَعِفُونَ ۝ ٣٩ (الرُّوم/30:39-39)

39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). [Ar Rum:39]

- (2) Selanjutnya riba dicela disebabkan karena adanya unsur zalim (aniaya) di dalam praktik riba orang yahudi (QS an-Nisa': 160-161)

فَيُظْلَمُ مَنْ الدِّينِ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
۝ ١٦٠ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ ١٦١ (النساء/4: 160-161)

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) diharamkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, [An Nisa":160] 161. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. [An Nisa":161]

- (3) Selanjutnya riba dicela disebabkan karena keberadaan ziyadah yang berlipat-lipat dalam praktik riba masyarakat jahiliyah (QS Ali Imran: 130-132)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠
وَآتُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝ ١٣١ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ ١٣٢
(آل عمران: 3/130-132)

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. [Al 'Imran:130]

131. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. [Al 'Imran:131]

132. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. [Al'Imran:132]

- (4) Terakhir, riba mutlak diharamkan, namun ‘illah (alasan dasar) keharamannya belum disebutkan secara rinci oleh Rasulullah ﷺ (QS. Al-Baqarah: 278-280).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصْنُقُوا حَيْرَ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۸۰ (البقرة/2: 278-280)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. [Al Baqarah:278]

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. [Al Baqarah:279]

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. [Al Baqarah:280]

Hadist

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا
وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (Shahih Muslim no. 2995, kitab Al-Masaqqah).

Soal: Bagaimana dalil tentang Jual-Beli baik ayat al-Quran maupun hadist ?

Jawaban:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَاتَّهَمَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(البقرة/2: 275-275)

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. [Al Baqarah:275]

Hadist

عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Dari Jumai' bin 'Umair dari pamannya Nabi saw ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya (H.R. Ahmad nomor 15276).

Fatwa

1. Fatwa No. 05: Jual Beli Salam
2. Fatwa No. 06: Jual Beli Istishna'
3. Fatwa No. 22: Jual Beli Ishtisna' Paralel
4. Fatwa No. 28: Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
5. Fatwa No. 77: Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai
6. Fatwa No. 04: Murabahah
7. Fatwa No. 13: Uang Muka dalam Murabahah
8. Fatwa No. 16: Diskon dalam Murabahah
9. Fatwa No. 23: Potongan Pelunasan dalam Murabahah
10. Fatwa No. 46: Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi AIMurabahah)
11. Fatwa No. 47: Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
12. Fatwa No. 48: Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
13. Fatwa No. 49: Konversi Akad Murabahah

Soal: Bagaimana dalil tentang Mudharabah baik ayat al-Quran maupun hadist ?

Jawaban:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ

يَقْبَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَافِرُونَ مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ
 قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نَقَدْمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ غَيْرِ رُحْمَةٍ □ ٢٠ (المزمّل/73: 20-20)

20. *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [Al Muzzammil:20]*

Hadist

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
 وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang di

dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual (H.R. Ibn Majah nomor 2280).

Fatwa

1. Fatwa No. 07: Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
2. Fatwa No. 38: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA) .
3. Fatwa No. 50: Akad Mudharabah Musytarakah

Soal: Bagaimana dalil tentang Musyarakah baik ayat al-Qur'an maupun hadist ?

Jawaban:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكِ إِلَى نَعَاجَةٍ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ (ص/38: 24-24)

24. Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. [Sad:24]

Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ
يُخْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya (H.R. Abu Daud nomor 2936).

Fatwa

1. Fatwa No. 08: Pembiayaan Musyarakah
2. Fatwa No. 55: Pembiayaan Rekening Koran Syariah
- Musyarakah 3. Fatwa No. 73: Musyarakah Mutanaqisah

Soal: Bagaimana dalil tentang Ijarah baik ayat al-Quran maupun hadist ?

Jawaban:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص: 26)^a

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". [Al Qasas:26]

Hadist

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يُكْرِيهَا
بِأَكْثَرِ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

Dari Ibn Syihab bahwa ia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menyewa seekor binatang yang ditunggangi, lalu binatang tersebut dia sewakan lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sewanya. Ibn Syihab menjawab; "Tidak apa-apa (H.R. Malik nomor 1194).

Fatwa

1. Fatwa No. 09: Pembiayaan Ijarah
2. Fatwa No. 27: Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik
3. Fatwa No. 41: Obligasi Syari'ah Ijarah
4. Fatwa No. 56: Ketentuan Review Ujrah pada LKS
5. Fatwa No. 72: Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale And Lease Back.
6. Fatwa No. 76: Sbsn Ijarah Asset To Be Leased.

Soal: Bagaimana dalil tentang Wakalah baik ayat al-Quran maupun hadist ?

Jawaban:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
(التوبة/9: 129-129)

129. Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadaNya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung". [At Tawbah:129]

Hadist

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ ۖ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

Fatwa

1. Fatwa No. 10: Wakalah
2. Fatwa No. 52: Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah
3. Fatwa No. 95: Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) Wakalah.

Soal: Bagaimana dalil tentang Wadi'ah baik ayat al-Quran maupun hadist ?

Jawaban:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نَبِئًا يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ (النساء/4: 58-58)

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [An Nisa":58].

Hadist

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَمَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود)

والترمذی ● وقال حديث حسن

"Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Daud).

Fatwa

1. Fatwa No. 36: Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.

Soal: Bagaimana dalil tentang Qardh baik ayat al-Quran maupun hadist ?

Jawaban:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ (البقرة/2: 245-245)

245. *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. [Al Baqarah:245]*

Hadist

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ۖ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً

مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ

أَخِيهِ (رواه مسلم)

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim)

Fatwa

1. Fatwa No. 19: Al-Qardh
2. Fatwa No. 79: Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Soal: Bagaimana dalil tentang Rahn baik ayat al-Quran maupun hadist ?

Jawaban:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □ ٢٨٣ (البقرة/2: 283-283)

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Al Baqarah:283]

Hadist

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Fatwa

1. Fatwa No. 25: Rahn
2. Fatwa No. 26: Rahn Emas
3. Fatwa No. 68: Rahn Tasjily
4. Fatwa No. 92: Pembiayaan Yang Disertai Rahn (Al-Tamwil AlMautsuq Bi Al-Rahn).

Soal: Bagaimana dalil tentang Kafalah baik ayat al-Quran maupun hadist ?

Jawaban:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۗ (يوسف/12: 72-72)

72. Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". [Yusuf:72]

Hadist

عن سلمة بن الأكوع أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أتى بجناراة
ليصليَ عليها • فقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دِينٍ • قَالُوا: لَا • فَصَلَّى
عَلَيْهِ • ثُمَّ أتى بجناراةٍ أُخرى • فقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دِينٍ • قَالُوا:
نَعَمْ • قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ • قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ
يَا رَسُولَ اللهِ • فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang lakilaki untuk diSholatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau menSholatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Sholatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau menSholatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

Fatwa

1. Fatwa No. 11: Kafalah
2. Fatwa No. 57: *Letter of Credit* (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujrah
3. Fatwa No. 74: Penjaminan Syariah

B. Ekonomi Islam

Soal: Sebutkan Transaksi yang dilarang dalam ekonomi islam. !

Jawaban:

- a.Riba
- b.Penipuan
- c.Perjudian
- d.Gharar
- e.Iktikar
- f.Monopoli
- g.Bai' an Najsy
- h.Suap

i. Taalluq j. Bai al inah

k. Talaqqi al-Rukban

Soal : Sebutkan 5 unsur pokok untuk mencapai *Maqashidus Syariah*. !

Jawaban: a. Memeilihara Agama b. Memeilihara Keturunan
c. Memeilihara Harta d. Memeilihara Akal e. Memeilihara Jiwa

Soal: Apa perbedaan yang mendasar antara fungsi uang dalam sistim keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional?

Jawaban:

Dalam sistim keuangan konvensional, uang selain difungsikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, juga sebagai capital yang bersifat *stock concept*, yakni uang dengan sendirinya dapat mendatangkan penghasilan. Maka semakin banyak menguasai/memiliki uang dengan sendiri akan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak, walaupun tanpa menggunakannya untuk kegiatan usaha. Penghasilan uang sebagai capital diperoleh

melalui bunga. Fungsi uang sebagai capital ini melahirkan konsep *the time value of money*, di mana nilai uang bisa bertambah semata karena waktu yang diwujudkan dalam bentuk tingkat bunga sebagai parameter harga dari komoditas uang. Dalam sistem keuangan syari'ah terdapat dua konsep utama tentang uang berdasarkan fungsinya. Pertama, uang sebagai sebagai sesuatu yang beredar (*flow concept*), di mana untuk mendapat hasil yang lebih besar uang mesti diputar. Semakin cepat uang diputar, semakin banyak hasil yang didapat melalui kegiatan investasi riil. Kedua, uang sebagai milik publik (*money as public goods*).

Soal: Apakah yang dimaksud dengan sistem keuangan syariah, dan bagaimana dasar hukum keberadaannya diIndonesia ?

Jawaban:

Sistem keuangan dapat dipahami sebagai suatu tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang berperan dalam penyediaan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Jika sistem ini dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan dalam Islam dan dijalankan dengan transaksi syariah, maka sistem keuangan ini disebut sebagai sistem keuangan syariah.

Sistem keuangan syariah memiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan (*maslahat*), kebersamaan, kejujuran, transparansi, anti eksploitasi, dan anti

kezaliman. Oleh Karena itu transformasi sistem keuangan konvensional kepada sistem keuangan syariah membutuhkan satu sikap awal, yakni penghentian sistem suku bunga dari sistem operasional lembaga keuangan dan menggantinya dengan instrumen bagi hasil dan instrumen akad lainnya yang syah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam konteks Indonesia yang dimaksud prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan ekonomi dan jasa keuangan berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa, yakni Dewan Syari'ah Nasional-MUI Secara *de jure* sistem keuangan syari'ah mulai diterapkan di Indonesia setelah diterbitkan UU.No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yakni dengan diperkenalkan sistem bagi hasil sebagai sebuah alternative sistem perbankan, namun UU ini belum menyebut perbankan syari'ah secara spesifik. Term “bank yang mendasarkan prinsip bagi hasil” dalam UU. No.7 Tahun 1992 oleh undang-undang UU No.10 Th.1998 dipertegas dan dirubah menjadi “bank berdasarkan prinsip syari'ah”. Prinsip syariah yang dimaksudkan dalam UU No.10 Th.1998 adalah: Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan

(*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wal-iqna'*)¹ Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."² Dalam konteks Indonesia yang dimaksud prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan ekonomi dan jasa keuangan berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa, yakni Dewan Syari'ah Nasional-MUI. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan UU. No.21 Thun 2008 tentang Perbankan Syari'ah³.

¹ Baca UU. No.10 Tahun 1998 pasal 1 angka 13

² Ibid., pasal 1 angka 12

³ Undang undang ini terdairi atas VIII bab, dan 70 pasal anantara lain meng-tur ketentuan umum yang mencakup penjelasan peristilahan tehnis operasional syari'ah; asas, tujuan dan fungsi; larangan; tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan resiko p[erbankan syariah; Pembinaan dan pengawasan; penyelesaian sengketa, ketentuan pidana, dan lain-lain

Dengan uaian singkat tentang perkembangan legeslasi dan regulasi perbankan syari'ah di Indonesia, menunjukkan bahwa semenjak tahun 1999 sistim keuangan Indonisa telah menerapkan *dual monetry and banking system*. Yakni sistem keuangan dan perbankan konvensional dan sistem keuangan dan perbankan syari'ah.

Soal: Bagaimana perbedaan investasi dengan membungakan uang ?

Jawaban:

No	Investasi	Pembungaan uang
1	Kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Karenanya perolehan return tidak pasti dan tidak tetap	Kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan return bunga yang reatif pasti dan tetap.

Soal: Beda Jual Beli di Bank Syariah dan Bunga di Bank Konvensional ?

Jawaban:

No	Jual Beli di Bank Syariah	Bunga di Bank Konvensional
----	---------------------------	----------------------------

1	Apa bila telah terjadi ijab qabul harga jual tidak boleh berubah	Interst rate tergantung situasi pasar
2	Tidak ada pemisahan antara harga pokok dan harga keuntungan	Ada perbedaan antara harga pokok dan margin
3	Jumlah keuntungan dari murabahah (kredit investasi) harus diketahui oleh nasabah	Keuntungan dari pembelian kredit investasi tidak diketahui oleh nasabah
4	Fasilitas pembiayaan diberikan dalam bentuk barang bukan uang. Transaksi jual beli barang, bank sebagai penjual	Fasilitas kredit diberikan dalam bentuk uang. Sehingga ada kemungkinan <i>side streaming</i> = penyimpanan.
5	Dana pembelian barang sama dengan harga barang	Dana kredit yang diberikan tidak 100% murni
6	Bila terjadi wanprestasi tidak dikenakan pinalti	Bila terjadi wanprestasi dikenakan pinalti
7	Bila terjadi pembiayaan macet, dialihkan menjadi penyertaan	Bila terjadi kredit macet, dapat ditinjau kembali dan dimungkinkan terjadinya plafondering
8	Bila terjadi pembiayaan macet, harta boleh disita namun hanya mengambil haknya saja	Bila terjadi kredit macet, semua jaminan disita dan hasil pendapatan diambil oleh bank

Soal: Sebutkan perbedaan Asuransi Syariah dengan asuransi konvensional !

Jawaban:

Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

No	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Ada dewan pengawas syariah	Dewan pengawas tidak mendapatkan perhatian
2	Prinsip takafful (tolong menolong)	Prinsip tadabbuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan)
3	Premi diinvestasikan secara syariah dengan sistem bagi hasil	Premi diinvestasikan di sembarang sektor dengan sistem bunga
4	Premi bukan milik perusahaan tetapi milik nasabah, perusahaan hanya pemegang amanat	Premi menjadi milik perusahaan, dan perusahaan memiliki otoritas mutlak dalam mengelola premi terkumpul

5	Pembayaran klaim nasabah diambilkan dari dana tabarru' dana sosial)	Pembayaran klaim diambilkan dari rekening perusahaan
6	Keuntungan investasi dana premi dibagi menjadi dua, nasabah selaku pemilik dan perusahaan selaku pengelola	Keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.

Soal: Apa yang dimaksud dengan *Ability to Pay* ?

Jawaban:

Kemampuan agen ekonomi. Contoh seorang konsumen membayar harga sepeda motor di pasar sehingga terjadi transaksi jual beli sepeda motor. Kemampuan ini akan memunculkan “*Willingness to pay*”.

Soal: Apa yang dimaksud dengan *Accrual Basis* (Asas Akrual) ?

Jawaban:

Sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun tertentu meskipun realisasinya baru terjadi dalam tahun selanjutnya.

Soal: Apa yang dimaksud dengan Agen ?

Jawaban:

Badan atau seseorang yang diberi kuasa atau ditunjuk untuk mewakili atas nama badan atau seseorang dan mempunyai hubungan tetap dengan yang diwakilinya. Bank juga dapat bertindak sebagai agen dalam beberapa kegiatan, seperti menjadi wali amanat.

Soal: Apa yang dimaksud dengan Agen Korporasi ?

Jawaban:

Bank yang memberikan jasa sebagai agen kepada perusahaan atau pemerintah, bisa berupa kliring, pembayaran dividen, penagihan pajak, atau pendaftaran saham.

Soal: Apa yang dimaksud Biaya ?

Jawaban:

Sesuatu yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu (mis. Biaya transportasi); Pengeluaran atau pengorbanan yang tidak bisa dihindari untuk mendapatkan barang atau jasa; Penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal.

Soal: Biaya peluang (*opportunity cost*) ?

Jawab:

Pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh atau dihemat dengan pemilihan alternatif penanaman dana yang lebih menarik daripada yang telah dipertimbangkan. Munculnya biaya tersebut karena adanya sumber dana yang hilang akibat diambilnya alternatif yang lain yang dianggap lebih baik (mis. Penanaman obligasi dianggap lebih menarik dari pada deposito).

Soal: Biaya eksplisit ?

Jawab:

Biaya yang dikeluarkan secara aktual oleh perusahaan (mis. Biaya iklan).

Soal: Biaya implisit

? Jawab:

Biaya yang tidak hanya memperhitungkan keuntungan secara eksplisit, juga memperhitungkan *opportunity cost*.

Soal: Biaya marginal (*marginal cost*) ?

Jawab:

Perubahan (naik/turun) biaya total akibat perubahan (naik/turun) satu unit keluaran.

Soal: Biaya produksi ?

Jawab:

Biaya yang dikeluarkan kepada faktor-faktor produksi dalam rangka memproduksi barang.

Soal: Biaya tetap (*Fix cost*) ?

Jawab:

Biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan perusahaan, baik dalam produksi maupun dalam penjualan.

Soal: Biaya variabel (*Variable cost*) ?

Jawab:

Biaya perusahaan yang besarnya sesuai dengan volume kegiatan usaha.

Soal: Bisnis Islami

? Jawab:

Serangkaian aktivitas ekonomi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang/jasa termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan penda penggunaannya karena aturan halal dan haram.

Soal: Apa yang dimaksud dengan *Average Product* ?

Jawaban:

Besarnya rata-rata produksi yang dihasilkan oleh setiap penggunaan faktor produksi variabel. Rumus mencari AP adalah: $AP = TP/L$

Soal : Apa yang dimaksud dengan Bunga Akrual ?

Jawab:

Bunga yang telah diperhitungkan sebagai pendapatan atau biaya perusahaan, tetapi belum nyata diterima atau dibayarkan.

Soal : Apa yang dimaksud dengan Bunga (interest) ?

Jawab:

1. Tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang.
2. Imbalan yang dibayarkan oleh peminjam atas dana yang diterima, dinyatakan dalam persen.
3. Bunga adalah harga dari uang.

Soal : Apa yang dimaksud dengan *Capital Gain* ?

Jawab:

Keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.

Soal : Apa yang dimaksud dengan *Cash Basis* ?

Jawab:

Pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran tunai.

Soal : Apa yang dimaksud dengan *Claim / Klaim* ?

Jawab:

Permintaan atau pemberitahuan atas hak seseorang untuk mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi atas suatu kejadian yang menyebabkan kerugian yang ditanggung/dilindungi oleh polis.

Soal : Apa yang dimaksud dengan *Defisit anggaran* ?

Jawab:

Pengeluaran pemerintah yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dalam satu tahun fiskal.

Soal : Apa yang dimaksud dengan *Deflasi* ?

Jawab:

Keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia.

Soal : Apa yang dimaksud dengan Denominasi ?

Jawab:

Sebuah nilai nominal uang, saham, dan lain sebagainya.

Soal : Apa yang dimaksud dengan Depresi ?

Jawab:

Kondisi ekonomi yang ditandai dengan penurunan harga, penurunan daya beli, jumlah penawaran yang melebihi permintaan, dan angka pengangguran yang meningkat secara tajam, serta kelesuan dunia usaha yang mengarah pada likuidasi perusahaan.

Soal : Apa yang dimaksud dengan Depresiasi ?

Jawab:

Penurunan nilai mata uang terhadap mata uang lainnya dalam sistem nilai tukar; Berkurangnya nilai atau selisih nilai suatu benda pada saat yang berbeda.

Soal : Apa yang dimaksud dengan Devaluasi ?

Jawab:

Penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Devaluasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Soal : Apa yang dimaksud dengan Devisa ?

Jawab:

Saldo valuta asing pada bank dan alat pembayaran luar negeri lainnya. Di kalangan perbankan internasional devisa sama dengan valuta asing.

Fungsinya adalah:

- a. Alat pembayaran perdagangan luar negeri;
- b. Alat pembayaran utang luar negeri;
- c. Alat pembayaran hubungan luar negeri (mis. Perjalanan dinas);
- d. Sumber pendapatan negara.

C. Fiqh Ibadah

1. Ibadah Sholat

Soal: Sebutkan Macam-macam Sholat Sunah !

Jawab:

Berikut deretan macam-macam sholat sunnah yang bisa Anda kerjakan sesuai waktu dan kebutuhan Anda. Dilansir dari Islamidia, berikut ulasannya:

a. Sholat whudlu

Sholat wudu adalah Sholat sunah dua rakaat yang dikerjakan sesuai whudlu.

b. Sholat Tahiyatul Masjid

Sholat tahiyatul masjid adalah Sholat sunah dua rakaat yang dikerjakan ketika masuk masjid, sebelum Anda duduk. Sholat tahiyatul merupakan Sholat untuk menghormati masjid.

c. Sholat Dhuha

Sholat duha adalah Sholat sunah dua sampai 12 rakaat yang dikerjakan ketika matahari telah naik.

d. Sholat Rawatib

Sholat sunah rawatib adalah Sholat sunah yang dikerjakan mengiringi Sholat fardu atau Sholat wajib. Terdapat dua macam Sholat rawatib, yakni Sholat rawatib qabliyah yang dikerjakan sebelum Sholat fardhu, atau bakdiyah yang dikerjakan setelahnya.

e. Sholat Tahajud

Sholat tahajud adalah Sholat sunah yang dilakukan di waktu malam. Sebaiknya dilakukan di sepertiga malam terakhir dan sesudah kita terlelap sebelumnya. Sholat sunah ini minimal dilakukan 2 rakaat.

f. Sholat Istikharah

Sholat istikharah adalah Sholat sunah dua rakaat untuk meminta petunjuk yang baik jika kita sedang dihadapkan dengan dua pilihan. Waktu yang baik untuk melakukan Sholat sunah ini adalah dua per tiga malam terakhir.

g. Sholat Hajat

Sholat hajat adalah Sholat sunah yang dilakukan untuk memohon agar hajat kita dikabulkan atau diperkenankan oleh Allah SWT. Sholat sunah ini dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dengan salam tiap 2 rakaat.

h. Sholat Mutlaq

Sholat mutlaq adalah Sholat sunah yang tidak memiliki kaidah waktu pengerjaan dan tidak memiliki sebab untuk dilakukan. Jumlah rakaatnya pun tidak dibatasi.

i. Sholat Taubat

Sholat sunnah adalah Sholat yang dilakukan setelah merasa berbuat dosa kepada Allah SWT.

j. Sholat Tasbih

Sholat tasbih adalah sholat sunnah sebanyak 4 rakaat yang dikerjakan pada siang hari dengan satu salam, atau malam hari dengan 2 salam. Sholat tasbih memiliki tata cara yang agak berbeda dengan Sholat biasa, karena tiap gerakan diselingi bacaan tasbih sebanyak 10 kali atau 15 kali dengan total bacaan tasbih tiap Sholatnya berjumlah 75.

k. Sholat Tarawih

Sholat tarawih adalah Sholat sunah sesudah isya yang dilakukan pada bulan Ramadan.

l. Sholat Witir

Sholat witir adalah Sholat sunah muakkad atau dianjurkan yang dirangkaikan sebagai penutup Sholat tarawih.

m. Sholat Hari Raya

Sholat hari raya adalah Sholat sunah yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha 10 Dzulhijah. Hukum dari Sholat hari raya adalah sunnah muakkad atau dianjurkan.

n. Sholat Khusuf

Sholat khusuf adalah sholat sunah yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari atau bulan. Sholat sunnah ini dikerjakan minimal dua rakaat.

o. Sholat Istiqa

Sholat istiqa adalah Sholat sunah yang ditujukan untuk meminta hujan kepada Allah.

p. Sholat Sunah Sebelum Shalat Jumat

Sholat sunnah sebelum dilaksanakannya shalat jumat disebut Sholat sunah qabliyah Jumat. Dilansir dari NU Online, ada dua kemungkinan pengerjaan Sholat sunah sebelum Sholat Jumat, yang pertama adalah saat sunah mutlak yang waktu pelaksanaannya berakhir pada saat imam memulai khutbah. Kedua, Sholat sunah qobliyah Jumat yang sifatnya masih menjadi perdebatan antara para ulama.

Ada banyak pendapat soal Sholat sunnah ini. Pendapat pertama berbunyi shalat qabliyyah Jum'ah dianjurkan untuk dilaksanakan atau bersifat sunah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah serta Syafi'iyah. Pendapat kedua, Sholat qabliyah Jumat tidak disunnahkan menurut Imam Malik.

Berikut hadis yang menganjurkan Sholat sunah qabliyah Jumat:

"Semua Sholat fardlu itu pasti diikuti oleh Sholat sunah qabliyah dua rakaat". (HR.Ibnu Hibban yang telah dianggap sahih dari hadist Abdullah Bin Zubair).

Hadis ini secara umum menerangkan adanya Sholat sunah qabliyah tanpa terkecuali Sholat Jumat.

Soal: Apa yang dimaksud Sholat Sunnah rawatib ?

Jawab :

Sholat sunah rawatib adalah Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah Sholat fardhu, atau lebih kita kenal dengan Sholat lima waktu. Sholat sunah rawatib yang dikerjakan sebelum Sholat fardhu disebut dengan Sholat sunah Qobliyah. Sedangkan Sholat sunah rawatib yang dikerjakan setelah Sholat fardhu disebut dengan Sholat sunah bakdiyah.

Tentang waktu pelaksanaan Sholat sunah rawatib ini telah dijelaskan dalam sebuah hadits di bawah ini. Ibnu Qudamah berkata: "Setiap sunah rawatib qobliyah maka waktunya dimulai dari masuknya waktu

Sholat fardhu hingga Sholat fardhu dikerjakan, dan Sholat rawatib bakdiyah maka waktunya dimulai dari selesainya Sholat fardhu hingga berakhirnya waktu Sholat fardhu tersebut". (Al-Mughni 2/544)

Sholat sunnah rawatib yang *muakkad* atau bersifat sangat dianjurkan untuk dikerjakan, adalah sebagai berikut:

- 2 rakaat sebelum Sholat subuh
- 2 atau 4 rakaat sebelum Sholat zuhur

Sedangkan yang bersifat *ghoiru muakkad* atau kurang ditekankan atau disarankan adalah sebagai berikut:

- 2 atau 4 rakaat sebelum Sholat ashar (jika dikerjakan 4 rakaat, dikerjakan dengan 2 kali salam)
- 2 rakaat sebelum magrib.

Soal: Bagaimana pengertian dari Sholat jamak ?

Jawab:

Pengertian shalat jamak yaitu meringkas dua waktu shalat dalam satu waktu. Misalnya dzuhur di kerjakan bersamaan dengan shalat ashar atau sebaliknya, begitu juga maghrib dengan isya, untuk waktu subuh tidak ada jamak harus disempurnakan. Bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh diberi rukhsah dalam menjalankan sholat fardhu yang dinamakan dengan jamak.

Tetapi tidak setiap perjalanan yang ditempuh bisa melakukan jamak karena ada ketentuan-ketentuan yang membolehkan seseorang melakukan sholat jamak. Pasalnya, ada syarat-syarat sebelum diperbolehkan melakukan shalat jamak. Syarat-syaratnya di antaranya seperti perjalanannya tersebut bukan bertujuan untuk hal yang maksiat, jarak minimal perjalanan harus mencapai farsakh atau menurut beberapa pendapat para ulama 88 Km, 80 Km, 64 Km, 94,5 Km, dilakukannya harus saat masih berada dalam perjalanan, dilakukan setelah keluar dari batas desa.

Soal: Jelaskan Tata Cara Sholat Jamak dan Qasar

Jawab :

Tata cara sholat jamak dan qasar tentu tidak boleh dijadikan main-main. Semisal kita sedang malas lalu menjamak sholat. Atau mau pergi ke mall lalu menjamak sholat. Tentu hal itu salah. Tata cara sholat jamak dan qasar hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang benar-benar dalam kondisi darurat. Adapun jenis sholat jamak dan qasar dibedakan menjadi 2 macam yakni jamak taqdim dan jamak takhir begitu juga dengan qasar.

1. Jamak Taqdim

Jamak Taqdim yaitu meringkas atau mengerjakan 2 sholat fardhu sekaligus di waktu sholat yang pertama, yaitu :

- a. Sholat Dzuhur dan Ashar, dikerjakan saat waktu Dzuhur.
- b. Sholat Maghrib dan Isya, dikerjakan saat waktu Maghrib.

2. Jamak Takhir

Jamak Takhir yaitu meringkas atau mengerjakan 2 shalat fardhu sekaligus di waktu shalat yang terakhir, yaitu:

- a. Sholat Dzuhur dan Ashar, dikerjakan saat waktu Ashar.
- b. Sholat Maghrib dan Isya', dikerjakan saat waktu Isya.

Soal: Jelaskan tata cara Sholat Jamak Taqdim!

Jawab :

Niat shalat jamak taqdim dzuhur dan ashar (Dilakukan saat waktu dzuhur).

“Ushollii fardlozh zhuhri arba’a raka’atin majmuu’an ma’al ashri adaa-an lillaahi ta’aalaa.”

Artinya: Aku sengaja shalat fardu dhuhur 4 rakaat yang dijama’ dengan Ashar, fardu karena Allah Ta’aala.

Setelah selesai shalat dzuhur, langsung dilanjut shalat ashar dengan bacaan niat:

“Ushollii fardlozh ashri arba’a raka’atin majmuu’an ma’al dzuhri adaa-an lillaahi ta’aalaa.”

Artinya: Aku berniat shalat ashar 4 rakaat dijama’ dengan dhuhur, fardhu karena Allah Ta’aala.

Niat sholat Jamak Taqdim Maghrib dan Isya' (Dilakukan saat waktu maghrib)

“Ushollii fardlozh maghribi thalaatha raka’atin majmuu’an ma’al ‘isyaa’i jam’a taqdiimin adaa-an lillaahi ta’aalaa.”

Artinya: *Aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijama’ dengan isyak, dengan jama’ taqdim, fardu karena Allah Ta’aala.*

Setelah selesai sholat maghrib, langsung dilanjut sholat isya’ dengan bacaan niat:

“Ushollii fardlozh ‘isyaa’i arba’a raka’atin majmuu’an ma’al maghribi jam’a taqdiimin adaa-an lillaahi ta’aalaa.”

Artinya: *Aku berniat sholat isyak empat rakaat dijamak dengan magrib, dengan jama’ taqdim, fardhu karena Allah Ta’aala.*

Soal: Sebutkan Tata Cara Sholat Jamak Takhir !

Jawab :

Niat sholat Jamak Takhir Dzuhur dan Ashar

“Ushollii fardlozh zhuhri arba’a raka’atin majmuu’an ma’al ashri adaa-an lillaahi ta’aalaa.”

Artinya: *Aku sengaja sholat fardu dhuhur 4 rakaat yang dijama’ dengan Ashar, fardu karena Allah Ta’aala.*

Setelah selesai sholat dzuhur, langsung dilanjut sholat ashar dengan bacaan niat:

“Ushollii fardlol ‘ashri arba’a raka’atin majmuu’an ma’azh zhuhri adaa-an lillaahi ta’aalaa.”

Artinya: *“Aku sengaja sholat fardu Ashar 4 rakaat yang dijama’ dengan dhuhur, fardu karena Allah Ta’aala”*

Niat sholat Jamak takhir Maghrib dan Isya’

“Ushollii fardlozh maghribi thalaatha raka’atin majmuu’an ma’al ‘isyaa’i Jam’a ta-khiirinin adaa-an lillaahi ta’aalaa.”

Artinya: *Aku sengaja sholat fardu maghrib 3 rakaat yang dijama’ dengan isyak, dengan jama’ takhir, fardu karena Allah Ta’aala.*

Setelah selesai sholat maghrib, langsung dilanjut sholat isya’ dengan bacaan niat:

“Ushollii fardlozh ‘isyaa’i arba’a raka’atin majmuu’an ma’al magribi Jam’a ta-khiirinin adaa-an lillaahi ta’aalaa.”

Artinya: *Aku berniat sholat isya’ empat rakaat yang dijama’ dengan magrib, dengan jama’ takhir, fardhu karena Allah Ta’aala.*

Soal: Apa yang di maksud dengan Sholat Qasar ?

Jawab :

Berbeda dengan sholat jamak yang menggabungkan, shalat qasar artinya meringkas. Rukhsah sholat qasar ialah meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh, sholat dzuhur dikerjakan 2 rakaat, begitupun sholat ashar dan isya. **INGAT:** hanya sholat dengan jumlah 4 rakaat yang boleh di qasar.

Maka dari itu, anda tidak diperbolehkan meng-qasar sholat subuh dan maghrib. Berikut niat sholat qasar :

Niat sholat qashar dan jamak taqdim

“Ushallii fardhazh zhuhri rak’ataini qashran majmuu’an ilaihil ‘ashru adaa’an lillaahi ta’aalaa.”

“Aku berniat sholat fardhu zhuhur 2 rakaat, qashar, dengan menjamak ashar kepadanya, karena Allah ta’ala.”

Niat sholat qashar dan jamak ta’khir:

“Ushallii fardhal ‘ashri rak’ataini qashran majmuu’an ilazh zhuhri adaa’an lillaahi ta’aalaa.”

“aku berniat sholat fardhua shar 2 rakaat, qashar, dengan menjamaknya kepada zhuhur, karena Allah ta’ala.”.

2. Ibadah Puasa Ramadhan

Soal : Pengertian dari Puasa Ramadhan adalah ?

Jawab

Puasa Ramadhan kata puasa dalam bahasa Arab adalah “*Shiyam* atau *shaum*”, keduanya adalah bentuk masdar, yang artinya menahan. Sedangkan, di dalam fiqih atau syariat Islam merupakan suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk maupun menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari yang disertai dengan niat karena Allah SWT, dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan Allah Swt.

Puasa Ramadhan ini hukumnya wajib dilakukan oleh umat Islam. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 183 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ١٨٣
(البقرة/2: 183-183)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa.*

Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa berpuasa di bulan Ramadhan adalah wajib hukumnya, di mana hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada penciptanya secara langsung serta kegiatan yang menyangkut hablum minallah.

Soal: Sebutkan Syarat Wajib Puasa Ramadhan !

Jawab :

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa melaksanakan puasa ramadhan adalah wajib, akan tetapi kita mengetahui siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa karena ada juga alasan-alasan yang tidak mewajibkan seseorang untuk berpuasa, adapun mereka yang wajib berpuasa yaitu :

1. Beragama Islam.
2. Sudah baligh atau sudah mencapai umur dewasa.
3. Berakal akal.
4. Sehat jasmani & rohani.
5. Bukan seorang musafir atau seseorang sedang melakukan perjalanan jauh.
6. Telah suci dari haid dan nifas.
7. Mampu atau kuat melakukan ibadah puasa Ramadhan.

Syarat wajib puasa Ramadhan tersebut harus dipenuhi untuk menjalankan puasa Ramadhan. Baligh atau telah mencapai umur dewasa menjadi salah satu syaratnya, namun tidak ada salahnya jika kita ingin

mengajarkan anak-anak untuk berpuasa meskipun hanya setengah hari dan lebih utama untuk mengajari amalan-amalan dalam puasa Ramadhan.

Soal: Sebutkan Rukun dan Sunnah Puasa Ramadhan !

Jawab :

Jika kita telah memenuhi syarat wajib untuk melakukan puasa Ramadhan, selanjutnya kita harus melaksanakan rukun puasa sebagai berikut:

1. Niat dan doa di bulan Ramadhan adalah tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Yang mana niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Niat doa puasa Ramadhan diucapkan sebelum fajar tiba. Ada pula hadist yang menjelaskan juga bahwa niat bisa diucapkan malam harinya sebelum sahur atau setelah sholat tarawih.
2. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, bersetubuh, maupun hal-hal lain.

Soal: Sebutkan Sunnah Didalam Puasa Ramadhan ?

Jawab :

Tidak kalah pentingnya jika kita melakukan sunah di balik kewajiban yang harus kita lakukan dibulan ramadhan, Seperti yang

telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mana hal tersebut menjadi Sunnah. Adapun sunah-sunah yang telah dicontohkan Nabi Muhammad, ialah :

1. Sahur
2. Menyegerakan melakukan berbuka puasa sesuai dengan waktunya.
3. Membaca doa ketika hendak berbuka puasa
4. Berbuka dengan makanan atau minuman yang manis-manis
5. Memberi makan pada orang yang berbuka
6. Memperbanyak ibadah dan berderma, dan lain-lainnya.

Soal:Sebutkan Hal yang Makruh Saat Berpuasa

Jawab :

Makruh merupakan hal-hal yang sebaiknya tidak kita dilakukan, adapun hal yang makruh dilakukan ketika kita berpuasa, ialah :

1. Berbekam
2. Mengulum atau memasukan sesuatu di dalam mulut
3. Merasakan makanan dengan lidah, contohnya seperti mencicipi rasa makanan
4. Memakai wangi-wangian yang berlebihan.
5. Bersiwak atau menggosok gigi saat terkena terik matahari atau setelah masuk waktu zuhur.
6. Berkumur di luar kumur wudhu
7. Membayangkan sedang melakukan berjimak atau bersetubuh.

Puasa Ramadhan memang wajib hukumnya, namun ada beberapa hal yang memperbolehkan kita untuk tidak berpuasa atau memperbolehkan kita untuk membatalkan puasa. Akan tetapi wajib untuk mengeluarkan fidya atau mengganti puasa tersebut di lain hari. Berikut ketentuannya :

1. Sedang melakukan atau dalam perjalanan jauh
2. Orang yang sudah tua atau yang berusia lanjut
3. Dalam keadaan sakit, maksunya jika sakitnya tersebut sudah tidak memungkinkan dirinya untuk melakukan puasa.
4. Wanita menyusui dan ibu hamil.

Soal:Sebutkan Hikmah Puasa Ramadhan

Jawab

Banyak sekali manfaat atau hikmah yang akan kita dapat jika kita melakukan puasa, diantara hikmah yang banyak tersebut berikut ini adalah beberapa hikmah yang kita dapat, ialah :

1. Melatih kesabaran dan meningkatkan ketakwaan.
2. Membuat memiliki akhlaqul karimah
3. Menjadikan kondisi fisik menjadi sehat
4. Menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Swt.
5. Membersihkan diri dari dosa-dosa
6. Membiasakan diri hidup hemat dan ma'ih banyak lagi.

3. Ibadah Zakat

Soal : Apa yang dimaksud dengan Defisit Zakat ?

Jawab:

Keadaan di mana dana zakat tidak cukup untuk dibayarkan kepada semua mustahiq yang berjumlah 8 golongan masyarakat.

Soal: Sebutkan Dasar Hukum dari Zakat !

Jawab :

Al-Qur'an Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT an-Nur 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ (النور/24: 56-56)

Artinya : *Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*

Dalam surat lain Allah kembali menegaskan dalam surat al-An'am 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزُّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ (الانعام/6: 141-141)

Artinya :

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Kemudian firman Allah dalam surat At-taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ (التوبة/9: 103-103)

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Hadits Selain Al-Qur'an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadist Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Hadits riwayat Imam Bukhari :

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ. (رواه البخاري)

Artinya : *Ibnu Abbas R.A berkata, " Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda : Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. (H.R Bukhari).*

Soal: Sebutkan Syarat dan Rukun Zakat

Jawab

1. Rukun Zakat Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.⁴⁴ Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.
2. Syarat Wajib Zakat Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang.

Soal: Sebutkan syarat wajib untuk mengeluarkan zakat, Menurut jumhur ulama !

Jawab:

- a. Beragama Islam, Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.⁴⁷ Para ulama mengatakan

- bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.
- b. Berakal Sehat dan Dewasa, Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.
 - c. Merdeka, Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuannya.
 - d. Milik Sempurna, Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.
 - e. Berkembang Secara Riil, atau Estimasi Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.
 - g. Cukup Haul, Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.

- h. Bebas dari Hutang, Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.

Soal: Apa yang dimaksud Nishab ?

Jawab :

Nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.

Nishab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri).

Soal : Apa yang dimaksud dengan Dinar ?

Jawab:

- a. Mata uang emas dengan berat 71,5 syair (4,68 gram);
- b. Satuan dasar mata uang negara-negara TimurTengah;
- c. Koin emas seberat 4,25 gram;
- d. Uang logam emas (= 4,25 gram).

Soal : Apa yang dimaksud dengan Dirham ?

Jawab:

Mata uang perak dengan berat 2,295 gram. Ada pendapat = $7/10$ dinar = 2,975 gram.

Soal: Apa saja syarat niat zakat menurut fuqoha' ?

Jawab :

Niat disaratkan untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah SWT. Dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap ridhanya. Karena niat untuk membedakan antara ibadah fardhu dan sunnah.

Soal: Apa pengertian dari Tamlik ?

Jawab :

Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya) Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq.

Soal: Sebutkan Macam-macam Zakat yang Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam !

Jawab :

1. Zakat mal (harta) Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak.
2. Zakat Fitrah Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa

Ramadhan sampai hari terakhir bulan ramadhan sebelum sholat idhul fitri.

Soal: Jelaskan Zakat emas dan perak !

Jawab :

Zakat Emas dan Perak Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila telah mencapai haul dan nishab yang telah ditentukan. Adapun nishab untuk emas adalah 20 mistqal atau 20 dinar. Sedangkan nishab untuk perak adalah 200 dirham. Menurut sebagian peneliti bahwa 1 dinar setara 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram. Maka nishab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $4,25 \times 20 = 85$ gram, sedangkan nishab perak yang wajib dikeluarkan zaktanya adalah $2,975 \times 200 = 595$ gram. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada emas dan perak adalah $1/40$ atau 2,5 % nya.

Soal: Jelaskan Zakat Binatang Ternak Binatang ternak !

Jawab :

Binatang yang dengan sengaja dipelihara dan dikembangkan biakan agar menjadi bertambah banyak dan mendapat keuntungan lebih Menurut jumhur ulama' diantara hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan (namma') melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepatasnya dikenakan beban

tanggung. Adapun nishab dan zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing hewan ternak adalah sebagai berikut :

1. 5 ekor unta zakatnya 1 kambing
2. 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
3. 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
4. 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
5. 25 ekor unta zakatnya zakatnya 1 ekor unta binti makhadh
6. 36 ekor unta zakatnya zakatnya 1 ekor unta binti labun
7. 46 ekor unta zakatnya 1 ekor unta huqqah
8. 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta jidz'ah
9. 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta binti labun
10. 120 ekor unta zakatnya zakatnya 3 ekor unta binti labun

Soal: Jelaskan nishab zakat barang tambang !

Jawab :

Nisab zakat barang tambang adalah sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 mistqal atau setara 85 gram emas.

Soal: Jelaskan Zakat profesi Zakat profesi !

Jawab :

Zakat Profesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % , sedangkan nishabnya diqiyaskan dengan emas yaitu 85 gram atau 200 dirham perak.

Soal: Jelaskan Zakat perniagaan !

Jawab :

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri. Ada syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu : a. Niat berdagang Niat berdagang atau niat memperjual belikan komoditas tertentu. b. Mencapai nishab Nishab kadar zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab zakat emas yaitu 85 gram emas. c. Telah berlaku satu tahun Apabila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir haul itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

4. Ibadah Haji

Soal: Jelaskan Pengertian Haji !

Jawab :

Haji menurut pengertian kamus Bahasa Indonesia adalah rukun Islam yang kelima kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf (Qodratilah, 2011: 152). Haji menurut bahasa, ialah menuju kesuatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibebaskan (Shiddieqy, 1983: 16). Sedangkan menurut istilah, berarti beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara yang tertentu pula (Aqilla, 2010:5). Hal ini berbeda dengan umrah yang biasa dilakukan sewaktu-waktu (Nurdin, 2004:1). Haji dalam pengertian istilah para ulama, ialah menuju ke ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang dimaksud dengan "mengunjungi" itu ialah mendatangi, yang dimaksud dengan tempat tertentu itu ialah Ka'bah dan Arafah. Yang 17 dimaksud dengan "waktu tertentu" itu ialah bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah dan 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang dimaksud dengan "perbuatan tertentu" itu ialah berihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdaliffah, mabit di Mina, melontar

jamrah, mencukur, tawaf, dan sai. Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat, disembarang waktu, dan dengan sembarang perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikian itu bukanlah haji.

Soal: Sebutkan dan jelaskan Syarat-syarat Haji !

Jawab :

Syarat-syarat Haji Hal yang dimaksud dengan syarat ibadah haji adalah sesuatu yang apabila seseorang telah memenuhi atau memiliki sesuatu tersebut, maka wajiblah baginya untuk melakukan haji satu kali dalam seumur hidupnya. Berikut persyaratan yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan ibadah haji.

a. Beragama Islam Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Artinya, seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan ibadah haji. Akan tetapi jika seseorang yang telah menunaikan syarat wajib haji tetapi ia bukan orang Islam, maka ia tidaklah wajib untuk menunaikan ibadah haji.

b. Baligh (Dewasa) Syarat wajib haji yang kedua adalah baligh. Akan tetapi, jika ada seseorang muslim yang melakukan ibadah haji namun belum baligh, maka hajinya tidak sah. Hanya saja, ketika ia dewasa nanti, maka haji masih tetap menjadi kewajiban baginya jika syarat lainnya terpenuhi. Artinya, ibadah haji yang dilakukan semasa

19 belum baligh tidak menggugurkan kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji saat ia dewasa nanti.

c. Berakal Syarat yang ketiga adalah berakal. Artinya, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia mengalami masalah dengan batin dan akalunya, maka kewajiban ini sudah sirna darinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sama sekali, untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji.

d. Merdeka Syarat keempat adalah merdeka. Artinya memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya. Bagi orang yang tidak merdeka tetapi ia memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji maka hukum hajinya sama dengan anak yang belum baligh, tetapi sah tapi harus mengulangi kembali ketika ia sudah merdeka dan mencukupi syarat untuk melaksanakannya.

e. Mampu. Artinya jika empat syarat telah terpenuhi, tetapi ia belum mampu, maka menunaikan ibadah haji tidak wajib baginya.

Soal: Sebutkan Rukun Haji Rukun haji menurut jumhur ulama

Jawab :

Rukun Haji ada enam untuk rukun ibadah haji, diantaranya:

- a. Ihram disertai dengan niat
- b. Wukuf di Arafah

- c. Thawaf di Baitullah
- d. Sa'i antara Shafa dan Marwah
- e. Bercukur untuk tahallul
- f. Tertib Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa rukun-rukun tersebut harus dikerjakan dan tidak boleh digantikan orang untuk mengerjakannya. Karena rukun ini tidak bisa ditebus dengan membayar dam.

Soal: Jelaskan Wajib Haji secara syar'i !

Jawab :

Wajib haji adalah sesuatu hal atau perbuatan yang harus dikerjakan. Seandainya tidak dikerjakan maka ibadahnya tidak sah. Akan tetapi, dalam haji jika terpaksa tidak melakukan kewajiban haji, ibadahnya tetap sah, tetapi harus membayar dam (denda) yang telah ditentukan. Haji memiliki lima kewajiban diantaranya:

- a. Berpakaian ihram dari miqat Miqat dalam berihram terdapat 2 (macam), yaitu miqat zamani dan miqot makani. Miqat zamani adalah batas waktu para jama'ah mengerjakan haji (1 syawal sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah). Jadi, bagi orang yang berihram selain pada hari yang ditentukan, maka ihramnya tidak sah. Ini dikhususkan bagi para jama'ah haji, karena waktu umrah tidak ditentukan atau dapat dilaksanakan kapan saja sesuai waktu yang diinginkan. Oleh karena itu, miqot zamani ini bukanlah merupakan bagian dari kewajiban haji, tetapi merupakan syarat mutlak bagi para

jama'ah haji. Jadi, tidak boleh tidak harus dikerjakan karena hal ini tidak bisa dibayar dengan dam (denda). Adapun miqot makani adalah suatu tempat dimana para jama'ah menggunakan pakaian ihram berserta niatnya ketika hendak mengerjakan ibadah haji. Tempatnya pun berbeda-beda, sesuai denganarah daerah masingmasing para jama'ah.

- b. Bermalam di Mudzalifah Mudzalifah adalah antara Arafah dan Mina. Mabid di Mudzalifah adalah berada di Mudzalifah 22 mulai dari tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah hingga terbit fajar. Yang dimaksud mabid disini adalah bermalam (menginap), atau menginjakkan kaki di area Mudzalifah, atau cukup di atas mobil, seseorang dapat saja memasuki mulai magrib. Dalam keadaan demikian ini ia melakukan shlat fardhu dalam keadaan jama' qosor. dan harus meninggalkan Mudzalifah sebelum terbit matahari pada tanggal 10 Dhulhijjah.
- c. Melontar jumroh Aqabah Melempar jumrah aqobah ini hanya dilakukan pada tanggal 10 dzulhijjah dan mulai tengah malam dan sampai subuh saja.
- d. Bermalam di Mina Wilayah mina terletak di Mudzalifah dan mekkah al-mukkarromah. Waktu mabit di mina yaitu antara malam tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah.
- e. Melontar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah Molantar jumrah merupakan wajib haji. Jama'ah yang tidak melontar selama tiga hari wajib membayar dengan dam dan apabila meninggalkan

sebagian lontaran, maka harus membayar fidyah. Pelaksanaan lontar jumrah ini 23 dilaksanakan pada hari-hari tasriq yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah.

- f. Thowaf Wada Thowaf wada bagi yang akan meninggalkan mekkah. Thowaf wada merupakan pengormatan akhir ke-baitullah.

MATERI II METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Soal: Apa pengertian dari Metode Penelitian ?

Jawaban:

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah/dianalisis.

Soal: Menurut McMillan dan Schumacher (2001) jenis metode penelitian dapat dikelompokkan berapa ?

Jawaban:

Jenis metode penelitian dapat di kelompokkan dua kelompok yakni kualitatif dan kuantitatif yang masing-masing terdiri atas beberapa jenis metode penelitian.

Soal: Apa pengertian dari Metode Penelitian Kualitatif ?

Jawaban:

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif dari

partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian.

Soal: Sebutkan tahapan-tahapan prosedur penelitian kualitatif !

Jawaban:

1. Identifikasi Masalah
2. Tinjauan Pustaka
3. Tujuan Penelitian
4. Pengumpulan Data
5. Analisa Data dan Penafsiran
6. Penulisan

Soal: Sebutkan dan jelaskan 5 jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif. !

Jawaban:

1. Penelitian Historis

Penelitian historis adalah meneliti peristiwa-peristiwa yang telah lalu, peristiwa yang telah lalu direka ulang dengan menggunakan sumber data primer berupa kesaksian dari pelaku sejarah yang masih ada, peninggalan bersejarah dan catatan dokumentasi.

Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan

konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan.

2. Penelitian Fenomenologi

Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Pendekatan fenomenologi hampir serupa dengan pendekatan hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena. Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya "apa pengalaman utama yang akan dijelaskan informan tentang subjek kajian penelitian". Peneliti memulai kajiannya dengan ide filosofikal yang menggambarkan tema utama. Translasi dilakukan dengan memasuki wawasan persepsi informan, melihat bagaimana

mereka melalui suatu pengalaman, kehidupan dan memperlihatkan fenomena serta mencari makna dari pengalaman informan.

3. Penelitian Grounded theory

Grounded Theory Approach adalah satu jenis metode penelitian kualitatif yang berorientasi pada penemuan teori dari kanchah. Dilihat dari prosedur, prinsip, dan teknik yang digunakan, metode ini benar-benar bersifat kualitatif murni, tetapi jika dilihat dari kerangka berpikir yang digunakan ternyata secara implisit pendekatan ini meminjam metode kuantitatif. Paling tidak ada 3 (tiga) dasar kerangka berpikir kuantitatif yang dipinjam Grounded Theory;

- a. Penggunaan hukum kausalitas sebagai dasar penyusunan teori. Seperti diketahui, bahwa dalam epistemologi ilmiah, prinsip kausalitas adalah salah asumsi dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, karena sangat diyakini bahwa segala hal yang terjadi di alam ini tidak lepas dari hukum sebab-akibat.
- b. Pengukuran fenomena. Penelitian kualitatif pada umumnya tidak melakukan pengukuran terhadap data yang ditemukannya, melainkan lebih menekankan pada pengelompokan konfigurasi dari variasinya. Lain halnya dengan Grounded Theory, di sini dilakukan pengukuran, sebagaimana yang lazim dilakukan pada metode kuantitatif.

- c. Penggunaan variabel; Secara eksplisit memang tidak pernah disebut-sebut istilah variabel dalam Grounded Theory. Tetapi dengan penggunaan paradigma teoritik yang membagi fenomena ke dalam kondisi kausal, konteks, kondisi pengaruh, tindakan/interaksi, dan konsekwensi, serta mencari hubungan-hubungan antara unsur-unsur itu merupakan pertanda bahwa di dalam metode ini digunakan konsep-konsep yang identik dengan variabel.

4. Penelitian Etnografi

Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok social. Etnografi juga merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Para ahli menyebutnya sebagai penelitian lapangan, karena memang dilaksanakan di lapangan dalam latar alami. Peneliti mengamati perilaku seseorang atau kelompok sebagaimana apa adanya. Peneliti meneliti cirri khas dan kebiasaan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Data diperoleh dari observasi sangat mendalam sehingga memerlukan waktu berlama-lama di lapangan, wawancara dengan anggota kelompok budaya secara mendalam, mempelajari dokumen atau artifak secara jeli. Tidak seperti jenis penelitian kualitatif

yang lain dimana lazimnya data dianalisis setelah selesai pengumpulan data di lapangan, data penelitian etnografi dianalisis di lapangan sesuai konteks atau situasi yang terjadi pada saat data dikumpulkan. Penelitian etnografi bersifat antropologis karena akar-akar metodologinya dari antropologi.

5. Penelitian Studi Kasus

Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip.

Soal: Apa pengertian Metode Penelitian Kuantitatif ?

Jawaban:

Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Soal: Bagaimana pengertian Penelitian kuantitatif Menurut (Kasiram (2008: 149) dalam bukunya Metodologi Penelitian tentang penelitian Kualitatif dan Kuantitatif ?

Jawaban:

Penelitian kuantitatif didasarkan pada asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi.
2. Variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku.

Adapun karakteristik penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut (Nana Sudjana dan Ibrahim, 2001: 6-7; Suharsimi Arikunto, 2002: 11; Johnson, 2005; dan Kasiram 2008: 149-150):

1. Menggunakan pola berpikir deduktif (rasional – empiris atau top-down), yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus.
2. Logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif.
3. Proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan.
4. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya.

5. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
6. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku.
7. Melibatkan penghitungan angka atau kuantifikasi data.
8. Peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian.
9. Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul.
10. Dalam analisis data, peneliti dituntut memahami teknik-teknik statistik.
11. Hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi, lepas dari konteks waktu dan situasi.
12. Penelitian jenis kuantitatif disebut juga penelitian ilmiah.

Soal: Bagaimana tahapan prosedur penelitian kuantitatif ?

Jawaban:

Tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut.

1. Identifikasi permasalahan
2. Studi literatur.
3. Pengembangan kerangka konsep
4. Identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian.

5. Pengembangan disain penelitian.
6. Teknik sampling.
7. Pengumpulan dan kuantifikasi data.
8. Analisis data.
9. Interpretasi dan komunikasi hasil penelitian.

Soal: Apa Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif ?

Jawab :

Tabel 1. “Gaya” Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

Kuantitatif	Kualitatif
Mengukur fakta-fakta objektif	Mengkonstruksikan realitas dan makna kultural
Fokus pada variabel-variabel	Fokus pada proses dan peristiwa secara interaktif
Reliabilitas adalah kunci	Otentisitas adalah kunci
Bebas nilai	Hadirnya nilai secara eksplisit
Bebas dari konteks	Dibatasi situasi
Banyak kasus dan subjek	Sedikit kasus dan subjek

<i>Analisis statistic</i>	Analisis tematik
Peneliti terpisah	Peneliti terlibat

Sumber: W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Needham Heights, MA: Allyn& Bacon, 1997), h. 14.

Tabel 2. Asumsi Paradigmatik Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

Asumsi	Pertanyaan	Kuantitatif	Kualitatif
Asumsi ontologies	Apakah Sifat dasar realitas?	Realitas bersifat objektif dan singular, terpisah dari peneliti	Realitas bersifat subjektif dan ganda sebagaimana terlihat oleh partisipan dalam studi
Asumsi epistemologis	Bagaimana hubungan antara peneliti dengan yang diteliti?	Peneliti independen dari yang diteliti	Peneliti berinteraksi dengan yang diteliti
Asumsi aksiologis	Bagaimana peranan dari nilai?	Bebas nilai dan menghindarkan bias	Sarat nilai dan bias

Asumsi retorisi	Bagaimana penggunaan bahasa penelitian?	<ul style="list-style-type: none"> • Formal • Berdasar definisi • Impersonal • Menggunakan bahasa kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Informal • Mengembangkan keputusannya • Personal • Menggunakan bahasa kualitatif
Asumsi metodologis	Bagaimana dengan proses penelitian?	<ul style="list-style-type: none"> • Proses deduktif • Sebab akibat • Desain statistik kategori membatasi sebelum studi • Bebas konteks • Generalisasi mengarah pada prediksi, eksplanasi dan pemahaman Akurasi dan reliabilitas melalui validitas dan reliabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses induktif • Faktor-faktor dibentuk secara simultan • Desain berkembang kategori diidentifikasi selama proses penelitian • Ikatan konteks • Pola dan teori dibentuk untuk pemahaman • Akurasi dan reliabilitas dibentuk melalui verifikasi

Sumber: John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, (California: Sage Publications, Inc, 1994), h. 5.

Soal: Apa yang dimaksud dengan Populasi dan Sampel ?

Jawab :

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri dari obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi bukan hanya orang, akan tetapi juga obyek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan kata lain, sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sebagai bagian dari populasi, sampel diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

B. Teknik pengumpulan Data

Soal: Sebut dan jelaskan mengenai Teknik Pengumpulan Data !

Jawab :

1. Observasi

Pengamatan yang dilakukan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang diteliti dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan.

2. Tes

Diterapkan sebelum proses (pre test – post test)

3. Questionier

Dapat berbentuk wawancara baik wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dan berbentuk pengisian kuesionar. kriteria pertanyaan yang efektif menurut Fox (Sevilla dalam Husein Umar (2000:131) terdiri atas:

- Kejelasan bahasa yang digunakan
- Ketegasan isi dan periode waktu
- Bertujuan tunggal
- Bebas dari asumsi
- Bebas dari saran
- Kesempurnaan dan kekonsistensi tata bahasa

4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.

Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan fenomena lain. (METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM, Pendekatan Kuantitatif, Dr. Muhamad, M.Ag., Rajawali pers, PT RajaGrafindo persada, 2008.)

C. Teknik Pengukuran

Soal: Apa yang dimaksud dengan Reliabilitas ?

Jawab :

Reliabilitas diartikan sebagai keandalan. Keandalan yang mendukung validitas dan merupakan syarat mutlak. Terdapat 3 kategori mengukur reliabilitas, yaitu:

1. Stabilitas

Suatu pengukur dikatakan stabil apabila mampu menghasilkan hasil yang konsisten dengan pengukuran berulang-ulang oleh orang yang sama dan dengan instrument yang sama.

Prosedur pengukurannya adalah mengulang tes dengan memperpanjang interval tes. Dari 2 minggu menjadi 1 bulan.

2. Ekuivalensi

Merupakan pertimbangan seberapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh berbagai penelitian (dalam observasi) atau sampel yang berbeda-beda dari unsure-unsur yang sedang diteliti. Jadi stabilitas berkaitan dengan fluktuasi perorangan dan situasional dari waktu ke waktu, kesamaan berkaitan dengan variasi-variasi antara pengamat-pengamat dan sampel-sampel pada suatu waktu tertentu.

3. Konsistensi internal

Dimana dilakukan tes satu kali lagi untuk menilai konsistensi atau homogenitas di antara butir-butir. Teknik *split-half* dipakai bilamana alat pengukur mempunyai banyak pertanyaan atau pertanyaan serupa yang dijawab responden.

Reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan indeks:

- Kuder Richardson Formula 20
- Cronbachs alpha

Menurut Dr. Saifuddin Azwar, MA, Pustaka pelajar offset, 2001. Reliabilitas merupakan terjemahan dari kata *Reliability* yang mempunyai asal kata *rely* dan *ability*. Pengukuran yang

memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Walaupun reliabilitas mempunyai nama lain seperti kepercayaan, keterandalan, kejelasan, kestabilan, konsisten, dan sebagainya, namun ide pokok yang terkandung adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relative sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah.

Pengertian reliabilitas alat ukur dan reliabilitas hasil ukur biasanya dianggap sama. Namun penggunaannya masing-masing perlu diperhatikan. Konsep reliabilitas dalam arti *reliabilitas alat ukur* erat berkaitan dengan masalah eror pengukuran (*error of measurement*). Error measurement sendiri menunjukkan pada sejauhmana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok subjek yang sama.

Konsep reliabilitas dalam arti *reliabilitas hasil ukur* erat kaitannya dengan eror dalam pengambilan sampel (*sampling error*) yang mengacu kepada inkonsistensi hasil ukur apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok individu yang berbeda.

Secara teoritik besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0,0 – 1,0 akan tetapi kenyataannya koefisien sebesar 1,0 dan

sekecil 0,0 tidak pernah dijumpai. Disamping itu walupun koefisien korelasi bisa bertanda – koefisien reliabilitas selalu mengacu pada angka + dikarenakan angka negative tidak ada artinya bagi interpretasi reliabilitas hasil ukur.

Koefisien reliabilitas $r_x = 1,0$ berarti adanya konsistensi yang sempurna pada hasil ukur yang bersangkutan.

Soal: Apa yang dimaksud dengan Validitas?

Jawab :

Validitas berasal dari kata validitas yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Tes yang dihasilkan dari data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah.

Soal: Sebutkan apa sajakah Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kuantitatif !

Jawab :

1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas
3. Uji Normalitas
4. Uji Asumsi Klasik
 - Multikolinearity
 - Autokorelasi
 - Heteroskedastisitas
5. Uji Beda Rata-Rata (Uji T)
6. Uji F
7. Uji Adjusted R Square
8. Interpretasi Persamaan.

MATERI III

PERBANKAN SYARIAH

A. Perbankan Syariah

Soal: Apa itu Bank?

Jawaban:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat (surplus) dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat (deficit) dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Soal: Apa itu bank syariah?

Jawaban:

Bank syariah adalah bank yang beroperasi atas dasar syariah/hukum Islam yang bersumber dari Al Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas.

Soal: Beda antara bank syariah dan bank konvensional ?

Jawaban:

Perbedaan yang sangat prinsip berada pada penggunaan basis bunga/rate untuk bank konvensional dengan penggunaan basis bagi hasil (sesuai prinsip syariah) untuk bank syariah. Selain itu terdapat perbedaan factor dasar antara bank syariah dan bank konvensional

yaitu Faktor akad, struktur organisasi (DPS), sumber *funding* (bersih), obyek pembiayaan (halal), dan *corporate culture*.

Soal: Apa yang dimaksud dengan Bank sentral ?

Jawaban:

Bank dengan tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, memelihara stabilitas nilai mata uang (rupiah untuk Indonesia), memelihara cadangan devisa, mengawasi aktivitas perbankan, memelihara rekening perbankan guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Soal: Apa yang dimaksud dengan Bank primer ?

Jawaban:

Bank yang bisa menciptakan uang dengan meningkatkan perkreditan/pembiayaan sampai dengan batas tertentu tanpa dipengaruhi dana yang dihimpunnya (di Indonesia adalah BI dan bank umum).

Soal: Apa yang dimaksud dengan Bank Sekunder ?

Jawaban:

Bank yang tidak menciptakan uang giral, seperti BPR dan BPRS.

Soal : Apa yang dimaksud dengan BMT (Baitul mal Wat Tamwil) ?

Jawab:

Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dalam rangka mengangkat ekonomi kelompok masyarakat miskin. Lembaga ini tidak dikategorikan bank.

Soal : Apa yang dimaksud dengan BPRS ?

Jawab:

Bank pembiayaan rakyat syariah. Kegiatannya berupa: a) Penghimpunan dana, b) Penyaluran dana; c) Penempatan dana di bank syariah. Semua kegiatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Soal: Beda bank umum syariah dengan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) ?

Jawaban:

Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran antar bank, sedang BPRS tidak bisa memberikan jasa lalu lintas pembayaran antar bank.

Soal: Apa yang dimaksud dengan Bagi Hasil ?

Jawaban:

1. Suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana.
2. Bentuk return dari kontrak investasi (termasuk ke dalam *natural uncertainty contracts*.)

Soal : Apa yang dimaksud dengan Bunga Bank ?

Jawab:

Sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu

dari pokok simpanan; Tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya.

Soal : Jelaskan Perbedaan bunga dengan bagi hasil !

Jawab :

No	Bunga	Bagi Hasil (BH)
1	Tidak terdapat risk and return sharing Besarnya bunga ditentukan pada saat akad dibuat. Jadi, terdapat asumsi pe makaian dana pasti mendatangkan ke untungan	Berdasarkan <i>risk and return sharing</i> Besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad dibuat dengan berpedoman pada kemungkinan adanya resiko untung-rugi
2	Besaran bunga berdasarkan persentase atas modal (pokok pinjaman). Besaran Bunga biasanya lebih ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar (<i>marketinterest rate</i>)	Besaran nisbah bagi hasil berdasarkan persentase atas keuntungan yang diperoleh dan didasarkan atas kontribusi masing-masing pihak, prospek perolehan keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi
3	Pembayaran bunga tetap sebagai mana dalam perjanjian, tidak terpengaruh pada hasil riil dari pemanfaatan dana	Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi, sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana

4	Eksistensi bunga diragukan oleh hampir semua agama samawi, bahkan ekonom	Eksistensinya berdasarkan nilai nilai yang bersumber dari syariah Islam
---	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Soal: Sebutkan 3 Fungsi Bank Syariah. !

Jawaban:

- a. Fungsi Manajer Investasi
- b. Fungsi Investor
- c. Fungsi Jasa Layanan
- d. Fungsi Sosial

Soal: Apa tujuan utama masyarakat menabung ?

Jawaban :

Untuk keamanan uangnya, melakukan investasi dengan harapan memperoleh bagi hasil, memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

Soal: Selain bagi hasil, apa keuntungan yang didapat bank syariah dari kegiatan jasa-jasa bank lainnya?

Jawaban:

Biaya kirim, biaya tagih, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya iuran, biaya sewa dan biaya-biaya lainnya yang dikenal dengan istilah *fee based*.

Soal: Bagaimana cara untuk menjamin bahwa bank syariah dalam operasinya itu tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam?

Jawaban:

untuk menjamin operasi bank syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariah, maka pada bank syariah diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip-prinsip syariah muamalah. Selain itu, pada bank syariah juga dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dari aspek syariahnya.

Soal: Apa yang dimaksud dengan Badan Arbitrase Syariah ?

Jawaban:

Badan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara lembaga keuangan syariah (mis. Bank syariah, BPRS, BMT) dan nasabah/kliennya.

Soal: Apa yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah?

Jawaban:

Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah suatu Dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syariah agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam syariah Islam.

Tugas DPS adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah pada setiap bank syariah. Keanggotaan DPS direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah. DSN (Dewan Syariah Nasional) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Soal: Lingkungan kerja sebuah Bank Syariah haruslah berbeda dengan lingkungan kerja di Perbankan Konvensional. Lingkungan kerja di Perbankan Syariah diharuskan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Jelaskan . !

Jawaban:

Lingkungan kerja di Perbankan Syariah diharuskan sesuai dengan nilai-nilai syariah dapat berlaku dalam busana para pegawainya, kebijakan manajemen yang arif dan bijaksana (tidak mengandung unsur kezhaliman), cara pergaulan, pelayanan yang ada, serta akhlak yang mulia yang harus menghiasi para bankir muslim di Perbankan Syariah. Dalam hal etika atau akhlak, misalnya sifat amanah, shidq (jujur), fathanah (cerdas dalam emosi dan intelektual), istiqamah, dan tabligh (komunikasi dan marketing yang baik).

Soal: Jelaskan fungsi dan peran bank konvensional dan bank syariah!

Jawaban:

Bank konvensional bertindak sebagai penghimpun dana masyarakat dan meminjamkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan imbalan bunga. Sedangkan bank syariah bertindak sebagai penerima dana titipan nasabah, sebagai agen atau manajer investasi, sebagai investor, atau sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran.

Hubungan bank konvensional dengan nasabah adalah hubungan debitur-kreditur. Sedangkan hubungan bank syariah dengan nasabah adalah hubungan kemitraan (investor timbal balik pengelola investasi).

Soal: Jelaskan risiko usaha bank konvensional dan bank syariah!

Jawaban:

Risiko bank konvensional tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank. Sedangkan pada bank syariah, risiko dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran.

Pada bank konvensional, kemungkinan terjadi selisih negatif antara pendapatan bunga dengan beban bunga. Sedangkan bank syariah tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih negatif (negative spread) karena sistem tidak menggunakan sistem bunga.

Soal: Dalam melakukan kegiatannya Bank umum syariah dan unit usaha syariah , apa saja yang dilarang untuk melakukan sejumlah kegiatan usaha ?

Jawaban:

Kegiatan usaha yang dilarang di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yakni:

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
3. Melakukan penyertaan modal, selain untuk tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransisyariah.

Soal: Sebutkan kegiatan usaha yang dilarang dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah!

Jawaban:

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut seta dalam lalu lintas pembayaran;
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; dan
6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS.

Soal: Apakah yang dimaksud dengan bank devisa ?

Jawaban:

Bank yang memiliki produk lebih luas dan dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing / jasa bank luar negeri.

Soal: Jelaskan arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, dimana bank sebagai perantara !

Jawaban:

- a. Nasabah yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dapat memilih sendiri dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.
- b. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bagi hasil yang besarnya tergantung besar kecilnya dana dan disimpan dan faktor lainnya.
- c. Dana yang disimpan oleh nasabah, disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dalam bentuk pinjaman.
- d. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman dari bank, diwajibkan mengembalikan kembali dana yang dipinjam sesuai kesepakatan diawal.

B. Praktek Bank Syariah

Soal: Bagaimana sikap sebagai pegawai bank yang harus diperhatikan dalam melayani nasabah ?

Jawaban:

- a. Mengucapkan salam pada saat bertemu dengan nasabah

- b. Setelah mengucapkan salam, segera mempersilakan nasabah untuk masuk atau duduk atau menyuruh menunggu sebentar dengan sopan
- c. Bertanya tentang keperluan nasabah secara ramah dan sopan
- d. Biasakan mengucapkan tolong atau maaf saat meminta nasabah mengisi formulir atau menunggu sesaat
- e. Ucapkan terima kasih apabila nasabah memberikan saan atau hendak pamit setelah menyelesaikan masalahnya.

C. Analisa Laporan Keuangan Bank Syariah

Soal: Jelaskan tujuan laporan keuangan bagi bank syariah!

Jawaban:

Tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan kepada stakeholder dalam satu periode akuntansi.

Soal :Sebutkan 8 penyajian laporan keuangan syariah yang harus disiapkan oleh Bank Syariah berdasarkan PSAK 101. !

Jawaban :

- a.Laporan Posisi Keuangan
- b.Laporan Laba Rugi
- c.Laporan Arus Kas
- d.Laporan Perubahan Ekuitas
- e.Laporan Perubahan Invesntasi Dana Terikat

f.Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

g.Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

h.Catatan Atas Laporan Keuangan Keuangan.

Soal: Sebutkan dan jelaskan jenis laporan keuangan bank syariah!

Jawaban: Jenis laporan keuangan bank syariah:

- a). Neraca (lap keu yg melaporan aktiva dan pasiva bank)
- b). Laporan laba/rugi (lap keu yg melaporkan semua pendapatan dan biaya yg dikeluarkan dalam satu periode akuntansi)
- c). Perubahan arus kas (laporan yg melaporkan aliran kas masuk dan kas keluar dalam satu periode akuntansi)
- d). Perubahan modal (laporan yg melaporkan perubahan modal perusahaan)
- e). Catatan atas laporan keuangan (berisi cattan tentang metode atau definisi dalam laporan keuangan)

Soal: Sebutkan perbedaan laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional ?

Jawaban: Perbedaan laporan keuangan bank syariah terdapat pada laporan qordhul hasan / dana kebajikan.

Soal: Apa yang dimaksud dengan Aset ?

Jawaban:

Sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya.

Soal: Standar akuntansi apakah yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan bank syariah?

Jawaban: Standar akuntansi syariah (sas)

Soal: Sebutkan rasio keuangan dalam analisis laporan keuangan bank syariah!

Jawaban:

- a). Rasio profitabilitas
- b). Rasio solvabilitas
- c). Debt rasio
- d). Rasio likuiditas

Soal: Analisis Keuangan pada dasarnya ingin melihat prospek dan resiko perusahaan. Prospek bisa dilihat dari tingkat keuntungan (profitabilitas) dan resiko bisa dilihat dari kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai seorang analisis keuangan dalam mengatasi hal2 tersebut diatas?

Jawaban:

Langkah-langkahnya

- a. Menentukan tujuan dari analisis keuangan
- b. Memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan keuangan
- c. Memahami kondisi ekonomi dan bisnis yang mempengaruhi usaha perusahaan tersebut.

Soal: Secara umum ada tiga bentuk laporan keuangan yang pokok yang dihasilkan oleh perusahaan, Sebutkan dan Jelaskan!

Jawaban:

- a. Neraca: Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dr posisi keuangan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
- b. Laporan laba-Rugi: Laporan Laba – Rugi (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu .
- c. Laporan Aliran Kas: Laporan Perubahan Posisi Keuangan. Laporan ini menyajikan informasi laporan aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode, hasil dari tiga kegiatan pokok perusahaan yaitu operasi, investasi dan pendanaan.

Soal: Jelaskan arti rasio keuangan dan apa manfaatnya?

Jawaban:

Rasio Keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan jumlah lainnya.

Manfaat Rasio Keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

Soal: Sebutkan bentuk-bentuk rasio keuangan? (Menurut J. Fred Weston)!

Jawaban:

- a. Rasio Likuiditas
- b. Rasio Solvabilitas
- c. Rasio Aktivity
- d. Rasio Profitabilitas
- e. Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*)
- f. Rasio penilaian (*valuation Ratio*)

Soal: Analisa Kredit, Sebelum suatu kredit diputuskan, terlebih dulu dianalisis kelayakan kredit. Apa tujuannya ?

Jawaban:

Tujuannya adalah untuk menghindari kredit yang dibiayai nantinya tidak layak. Kalau ini yang terjadi, kemungkinan besar bank akan menderita kerugian karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya dan nasabah juga akan terkena dampak dari beban yang harus dibayar yang justru akan terkena dampak dari beban yang harus dibayar yang justru dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan lebih lanjut.

Diketahui Laporan keuangan Bank SYARIAH tanggal 31 Desember 2018 dibawah hitung rasio-rasio keuangan untuk manajemen bank yang bersangkutan !

**BANK SYARIAH LAPORAN
POSISI KEUANGAN PER 31
DESEMBER 2018**

AKTIVA		PASIVA	
Kas	Rp.45.600.000,00	Giro	835.500.000,00
Giro pada BI	320.400.000,00	Kewajiban segera dibayar lain	40.750.000,00
Giro pada bank lain	110.000.000,00	Tabungan	150.250.000,00
Wesel, cek dan tagihan	4.750.000,00	Deposito berjangka	340.500.000,00
Surat berharga	80.000.000,00	Pinjaman yang diterima	510.000.000,00
Deposito berjangka	150.000.000,00	Setoran jaminan	14.000.000,00
Pinjaman yang diberikan	1.250.000.000,00	Kewajiban Dalam Valuta Asing	
Aktiva Dalam Valuta Asing		a.Segera dapat dibayar	725.500.000,00
a.Aktiva valas likuid	330.000.000,00	b. Lainnya	405.250.000,00
b.Pinjaman Yang Diberikan	540.000.000,00	Rupa-rupa	50.000.000,00

c. Aktiva valas lain-lain	400.000.000,00	Modal	
Penyertaan	5.250.000,00	a. Modal disetor	750.000,00
Benda tetap dan inventaris	44.000.000,00	b. Dana Modal disetor	65.000.000
Rupa-rupa	60.000.000,00	Cadangan umum	14.000.000,00
		Cadangan Lainnya	95.000.000,00
		Laba Tahun lalu	21.500.000,00
		Laba Tahun berjalan	72.000.000,00
Total Aktiva	Rp.3.340.000.000,00	Total Kwajiban dan Modal	Rp.3.340.000.000,00
Bad debt =50.000.000 Reserve for loans loses= 210.000.000			

**BANK SYARIAH
LAPORAN LABA/RUGI
PER 31 DESEMBER 2018**

A	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		Debit	Kredit
	1	Pendapatan Bunga		
		- Hasil bunga (+ Valas)	150.000.000,00	

		- Provisi dan komisi (+ Valas)	16.000.000,00	
			168.000.000,00	
	2	Beban operasional	Debit	Kredit
		- Beban bunga (+ Valas)	85.000.000,00	
		- Beban Lain-lain	7.000.000,00	
		Jumlah Beban Bunga	92.000.000,00	
		Jumlah pendapatan		76.000.000,00
	3	Pendapatan Operasional lainnya	Debit	Kredit
		Provisi dan komisi selain kredit	9.000.000,00	
		Pendapatan Valuta Asing	230.000.000,00	
		Pendapatan lainnya	5.500.000,00	
		Jumlah Pendapatan Operasional lainnya	244.500.000,00	
	4	Beban operasional Lainnya	Debit	Kredit
		Beban administrasi dan umum	19.750.000,00	
		Beban tenaga kerja	71.250.000,00	
		Penyisihan aktiva produktif	50.000.000,00	
		Penyusutan	8.000.000,00	
		Beban operasional valas	70.000.000,00	
		Beban lainnya	3.000.000,00	

		Jumlah Beban operasional Lainnya	222.000.000,00	
				22.500.000,00
		Pendapatan operasional bersih		98.500.000,00
B		PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	Debit	Kredit
		Pendapatan non Operasional	12.500.000,00	
		Beban non Operasional	10.200.000,00	
		Pendapatan non Operasional bersih		2.300.000,00
		Laba rugi sebelum pajak		100.800.000,00
		Pajak		28.800.000,00
		Laba tahun berjalan		72.000.000,00

Diminta, hitung:

- a. Rasio Likuiditas: Quick Ratio, Investing policy ratio, Banking ratio, Loan to assets ratio
- b. Rasio Permodalan: Primary ratio, Capital ratio, Capital Adequacy Ratio
- c. Rasio Risiko Usaha: Credit Risk Ratio, Likuidity Risk, Asstes Risk Ratio, Deposit Risk Ratio, Interest Rate Risk Ratio

- d. Ratio Rentabilitas: Gross profit Margin, Net profit Margin, Rate of on Equity, Rate on total Assets, Net Income to total Assets, Rate on Return on Investment
- e. Rasio Efisiensi: Leverage multiplier, Assets Utilization, Provision for loan losses Ratio, Interest Expense Ratio, Cost of Fund, Cost of money, Cost efficiency

Jawaban: Rasio Finansial Bank SYARIAH Tahun 2018

1. Rasio Likuiditas

a. Quick Ratio	=	Cast Assets/ Total Deposit x 100%		
Quick Ratio	=	806.000.000/ 1.326.250.000x100%	=	60,77%
Cash Assets/likuid assets :				
Kas	=			
45.000.000				
Giro pada BI	=			
320.400.000				
Giro pada BBL	=			
110.000.000				
Aktiva Valas Likuid	≡			
<u>330.000.000</u>				
		Deposit :		
		Giro	=	835.500.000
		Tabungan	=	150.250.000
		Deposito berjangka	=	<u>340.500.000</u>
		Jumlah Deposit	=	1.326.250.000

Jumlah Cash Assets = 806.000.000			
b. Investing policy ratio	= Securities / Total Deposit x 100%		
Investing policy ratio	= 230.000.000 / 1.326.250.000x100%	=	17,34%
Efek-efek = 80.000.000 Deposito ≡ <u>150.000.000</u> Securities = 230.000.000	Jumlah Deposit = 1.326.250.000		
c, Banking ratio	= 1.790.000.000/ 1.326.250.000x100%	=	135%
Pinjaman Diberikan dlm Rp =1.250.000.000	Jumlah Deposit = 1.326.250.000		

Pinjaman dlm valuta Asing = <u>540.000.000</u> Loan 1.790.000.000			
d. Loan to assets ratio	= Loans / Total Assets x100%		
Loan to assets ratio	= 1.790.000.000/ 3.340.000.000x100%	=	54%
Loans = 1.790.000.000	Total Assets = 3.340.000.000		
e. Cash Ratio	= Cash Assets / Short Term Borrowing x100%		
Cash Ratio	=806.000.000/ 1.601.750.000 x100%	=	50,3%
Jumlah Cash Assets = 806.000.000	Pinjaman segera harus dibayar Giro = 835.000.000 Kewajiban segera dibayar dlm rp = 40.750.000 Kewajiban segera dibayar dlm vls = <u>725.500.000</u>		

	Short Term Borrowing = 1.601.750.000		
Loans to deposit	=Loans /(deposit + Equity) x100%		
Loans to deposit	=1.790.000.000/(1.326.250.000+268.250.000)x100%	=	112%
Loans = 1.790.000.000	Jumlah Deposit 1.326.250.000 Modal disetor 750.000,00 Dana Modal disetor 65.000.000 Cadangan umum 14.000.000,00 Cadangan Lainnya 95.000.000,00		

	Laba Tahun lalu	21.500.000,00		
	Laba Tahun berjalan	<u>72.000.000,00</u>		
	Jumlah Equity Capital	268.250.000,00		
	Aturan Pemerintah LDR 110%			

2. Rasio Permodalan

a. Primary Ratio	= Equity Capital / Total Assets x100%			
Primary Ratio	=268.250.000/ 3.340.000.000x100%		=	8%
Equity Capital	268.250.000,00	Total Assets = 3.340.000.000		

b. Capital Ratio	= Equity Capital+ Reserve for loans loses / Loans x 100%		
Capital Ratio	=268.250.000+210.000.000/ 1.790.000.000 x100%	=	26,7%
Equity capital= 268.250.000,00 Reserve for loans loses= 210.000.000	Loans = 1.790.000.000		
c. Capital Adequacy Ratio	=Equity Capital- Fixed Assets / Loan + Securitiesx100%		
Capital Adequacy Ratio	=268.250.000- .44.000.000/1.790.000.000+230.000.000x100%	=	11,1%
Equity Capital Fixed Assets :	Total Loan dan Securities Loan = 1.790.000.000 Securities = 230.000.000		

Equity Capital 268.250.000	=			
Fixed Assets 44.000.000	=			
d. Capital Adequacy Ratio		=Equity Capital / (Loan + Securities) x 100%	=	13,3%
Capital Adequacy Ratio		=268.250.000 / 1.790.000.000+230.000.000x100%		
Equity Capital 268.250.000	=	Total Loan dan Securities Loan = 1.790.000.000 Securities = 230.000.000		

3. Rasio Resiko Usaha

a. Credit Risk Ratio	= Bad debt / Loan x100%		
Credit Risk Ratio	= 50.000.000/ 1.790.000.000x100%	=	2,8%
Bad debt =50.000.000	Loan = 1.790.000.000		
b. Likuidity Risk	= Liquid assets - Pinjaman segera harus dibayar / Deposit		
Likuidity Risk	= 806.000.000-1.601.750.000/ 1.326.250.000	=	Negatif
Liquid assets =806.000.000 Pinjaman segera harus dibayar =1.601.750.000	Jumlah 1.326.250.000 Deposit		
Pinjaman segera harus dibayar	= Short term borrowing		
c. Assets risk Ratio	= 268.250.000/ 806.000.000-230.000.000x100%	=	Negatif

Equity Capital 268.250.000	=	Total assets cash =806.000.000 Securities =230.000.000		
d. Deposit Risk Ratio	=	$268.250.000 / 1.326.250.000 \times 100\%$	=	20,2%
Equity Capital 268.250.000	=	Deposit = 1.326.250.000		
e. Interest Rate Risk Ratio	=	Interest Income / Interest Expenses x100%		
Interest Rate Risk Ratio	=	$168.000.000 / 92.000.000 \times 100\%$	=	183%
Interest Income 168.000.000	=	Interest Expenses = 92.000.000		

4. Rasio Rentabilitas

a. Gross Profit Margin	Operating Income - Operating expenses / Operating Income x 100%		
Gross Profit Margin	412.500.000-314.000.000/ 412.500.000x 100%	=	24%
Pendapatan Bunga = 168.000.000 Pendapatan oprasi lain ≡ <u>244.500.000</u> Operating Income = 412.500.000	Beban bunga = 92.000.000 Beban operasi lainnya = <u>222.000.000</u> Operating expenses = 314.000.000		
b. Net Profit Margin	= Net Income / Operating Income x 100%		
Net Profit Margin	= 72.000.000 / 412.500.000x 100%	=	17,46 %
Net Income = 72.000.000	Operating Income = 412.500.000		

c. Rate of Return on Equity	= Net Income / Equity Capital x 100%		
Rate of Return on Equity	= 72.000.000/ 268.250.000x 100%	=	26,84 %
Net Income = 72.000.000	Equity Capital = 268.250.000		
d. Return on Total Assets	= Operating Income / Total Assets x 100%		
Return on Total Assets	= 412.500.000/ 3.340.000.000x 100%	=	12,4%
Operating Income = 412.500.000	Total Assets = 3.340.000.000		
e. Net Income to Total Assets	= Net Income / Total Assets x 100%		
Net Income to Total Assets	= 72.000.000/ 3.340.000.000x 100%	=	2,2%
Net Income = 72.000.000	Total Assets = 3.340.000.000		
f. Rate of Return on Loan	= Interest income / Loan x 100%		
Rate of Return on Loan	= 168.000.000 / 1.790.000.000x 100%	=	9,4%

Interest income 168.000.000	=	Loan = 1.790.000.000		
Interst Margin on Earning Assets		= Interest income - Interest Expenses / Earning Assets x100%	=	3,8%
Interst Margin on Earning Assets		= 76.000.000/ 2.025.250.000x100%	=	3,8%
Interest income 168.000.000	=	Earning Assets :		
Interest Expenses = <u>92.000.000</u>	=	Surat-surat berharga = 80.000.000		
76.000.000	=	Deposito berjangka = 150.000.000		
	=	Pinjaman diberikan rupiah = 1.250.000.000		
	=	Pinjaman diberikan valas = 540.000.000		
	=	Penyertaan = <u>5.250.000</u>		
	=	= 2.025.250.000		

5. Rasio Efisiensi

a. Leverage Multiplier	= Total Assets / Equity Capital		
Leverage Multiplier	= 3.340.000.000/ 268.250.000	=	268X
Total Assets = 3.340.000.000	Equity Capital = 268.250.000		
b. Assets Utilization	= Total income / Total Assets x 100%		
Assets Utilization	= 425.000.000 / 3.340.000.000 x 100%	=	12,7%
Operating Income = 412.500.000	Total Assets = 3.340.000.000		
Non Op Income ≡ <u>12.500.000</u>			

Total income 425.000.000	=			
c. Provision for Loan Losses Ratio	=	Reserve for Loan Losses / Loan x 100%		
Provision for Loan Losses Ratio	=	210.000.000/ 1.790.000.000x 100%	=	0,7%
Reserve for Loan Losses=210.000.000		Loan = 1.790.000.000		
d. Interest Expense Ratio	=	Interest Expenses/ Deposit x100%		
Interest Expense Ratio	=	92.000.000/ 1.326.250.000x100%	=	11,9%
Interest Expenses 92.000.000	=	Deposit = 1.326.250.000		

e. Cost of Fund	= Interest Expenses / Total dana diluar modal sendiri x 100%		
Cost of Fund	= 92.000.000/ 3.071.750.000x 100%	=	2,9%
Interest Expenses = 92.000.000	Total dana diluar modal sendiri = 3.071.750.000		
f. Cost of Money	= Interest Expenses / Total dana diluar modal sendiri x 100%		
Cost of Money	=174.250.000/3.071.750.000 x 100%		5,7%
Interest Expenses = 92.000.000 Overhead expenses ≡ <u>82.250.000</u> = 174.250.000	Total dana diluar modal sendiri = 3.071.750.000		

Overhead expenses			
Biaya tenaga kerja =			
71.250.000			
Penyusutan =			
8.000.000			
Biaya rupa rupa ≡			
<u>3.000.000</u>			
=			
82.250.000			
g. Cost of efficiency Ratio	=Total Interest expenses/total earning assets x100%	=	16,4
Cost of efficiency Ratio	=92.000.000/2.025.250.000x 100%	=	4,5%
Interest Expenses =			
92.000.000	Earning Assets = 2.025.250.000		

D. Akad Perbankan Syariah

Soal: Apa yang dimaksud dengan Akad Syariah ?

Jawab:

Suatu perikatan yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga), dzulmu (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, maksiat.

Soal :Sebutkan dan 3 akad penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah !

Jawaban:

- a. Wadiah
- b. Wadiah Ya Dhamanah
- c. Mudharabah

Soal: Akad-akad apa sajakah yang digunakan dalam operasional Bank Syariah?

Jawaban:

Secara global akad yang digunakan dalam operasional Bank Syariah terbagi menjadi dua bagian pokok, yaitu akad yang bersifat bisnis (tijarah) dan akad yang bersifat derma (tabarru').

Soal: Pak Andi merupakan orang yang secara finansial termasuk yang kurang mampu. Pak Andi hanya memiliki dana Rp. 2.000.000,00. Sementara Pak Andi ingin membeli motor dengan

harga Rp. 16.000.000,00. Motor tersebut rencananya digunakan untuk mencari penghasilan melalui ojek online. Anda sebagai pegawai bank bagian analis pembiayaan. Sebutkan dan jelaskan 5 akad/produk yang memungkinkan Anda berikan kepada Pak Andi. !

Jawaban :

- a. Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT)
- b. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)
- c. Murabahah
- d. Mudharabah
- e. Qard

Soal: Sebutkan 2 akad yang termasuk dalam *Natural Uncertainty Contract*. !

Jawaban:

- a. Mudharabah
- b. Musyarakah

Soal: Sebutkan 2 akad yang termasuk dalam *Natural Certainty Contract*. !

Jawaban:

- a. Murabahah
- b. Ijarah

Soal: Sebutkan Rukun dan Syarat Akad. !

Jawaban:

- a. Pelaku
- b. Objek dan
- c. Ijab Kabul

Soal: Pengertian Giro syariah adalah?

Jawaban:

Simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Soal: Apa yang dimaksud dengan akad istishna?

Jawaban:

Merupakan akad jual-beli produk manufaktur dengan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak, dan barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan yang disepakati.

Soal: Apa yang dimaksud dengan *Bay' al Dayn* ?

Jawaban:

Suatu akad jual beli dengan obyek jual belinya adalah piutang/tagihan (dayn). Apakah secara syariah diperbolehkan? Tidak

boleh, karena mengandung *tadlis* dan *taghbir* dan kedua belah pihak tidak memiliki kepastian informasi.

Soal: Apa yang dimaksud dengan *Bay' al Wafa'* ?

Jawaban:

Jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Pada hakekatnya akad ini merupakan perpaduan antara akad jual beli (*bay'*) dengan gadai (*rahn*).

Soal: Apa yang dimaksud dengan *Bay' Istishna'* ?

Jawaban :

Kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu tertentu.

Soal: Apa yang dimaksud dengan *Bay' Muallaqah* ?

Jawaban:

Kontrak jual beli yang berlangsung dengan menetapkan harga saat ini untuk barang-barang (*pertanian*) yang belum dipanen.

Soal: Apa yang dimaksud dengan *Bay' Salam* ?

Jawaban:

Kontrak jual beli yang berupa penyerahan barang di kemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.

Soal: Apa yang dimaksud dengan akad *mudharabah muqayyadah*?

Jawaban:

Mudharabah Muqayyadah, yaitu salah satu bentuk mudharabah di mana shahib al maal memberikan preferensi terhadap jenis bisnis, zona, dan waktu yang akan dijalankan oleh mudharib.

Soal: Apa pengertian wadiah dan bagaimana penerapan akad wadi'ah di dalam sistem perbankan syariah .?

Jawab:

Wadi'ah adalah *at-tawkil minal malik au naibihi lilakhari bikhifdzil mal* (pendelegasian wewenang dari pemilik harta atau yang mewakilinya untuk menjaga dan memeliharanya). Pendelegasian wewenang dan penitipan barang tersebut bersifat murni dari satu pihak kepada pihak lain. Di dalam UU. 21 Th.2008 ps 19 aya (1) huruf a, wadi'ah didefinisikan sebagai berikut: “Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memilikinya dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Dari segi tanggung jawab wadiah dibedakan menjadi dua, yaitu (1) *wadi'ah yad dhamanah*, penerima titipan diijinkan memanfaatkan titipan tersebut. Keuntungannya menjadi hak penerima titipan, sedang pemilik bisa diberi hadiah atau bonus. (2) *wadi'ah yad amanah*, penerima titipan tidak diijinkan memanfaatkan barang titipan.

Akad ini diterapkan pada penghimpunan dana, dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah, keduanya bersifat *yad dhamanah*. Giro wadiah adalah simpanan berupa giro dengan akad wadiah. Menurut Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/1V/2000 Giro wadi'ah tidak boleh disyaratkan adanya imbalan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela. Giro wadi'ah dibedakan: giro atas nama badan atau institusi; rekening perseorangan, dan rekening gabungan yakni atas nama beberapa orang atau beberapa badan atau campuran antara keduanya. Tabungan wadiah adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah yang dapat diambil setiap saatse cara tunai, tidak ada imbalan kecuali dalam bentuk pemberian suka rela.

Soal: Apa pengertian akad mudharabah, bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah ?

Jawab:

Kata *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* berarti *al-safar* (bepergian), *al-mistl* (seimbang) dan *alshinf* (bagian). Para ulama mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan harta oleh pemilik

kepada pihak lain untuk diperdagangkan, keuntungannya dibagi dua sedangkan kerugian ditanggung pemilik harta. Distribusi keuntungan dalam mudharabah dilakukan secara nisbah bagi hasil secara proporsional. Mudharabah dibagi dua: pertama *Mudharabah al-muthlaqah*, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, diaplikasikan dalam produk tabungan dan deposito. Kedua *mudharabah al-muqayyadah*, dibatasi oleh sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh pihak pemilik harta.

Fatwa DNS MUI mendefinisikan mudharabah sebagai ”akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak.

Dalam UU. No.21 Th2008, Konsep dan ketentuan tentang mudharabah terdapat Pasal 1 ayat (21), (22), (24) (25) huruf a; pasal 19 ayat (1) huruf b,c,i; pasal 19 ayat (2) huruf b, c, i, pasal 21 huruf a angka 2, pasal 21 huruf b angka 1; dan pasal 21 huruf c. Pasal-pasal tersebut merupakan landasan yuridis perbankan syariah dalam melaksanakan usaha penghimpunan dana melalui tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. maupun dalam menyalurkan pembiayaan.

Dari segi tujuan, pembiayaan dibedakan menjadi dua: Pertama, pembiayaan modal kerja, yakni untuk tujuan menyalurkan modal untuk pengembangan usaha. Kedua, pembiayaan investasi, yaitu untuk investasi atau pengadaan barang konsumsi. Dalam Bank Syariah, pembiayaan direalisasikan dalam bentuk aktifa produktif dan aktifa non-produktif.

Aktifa produktif di Bank syariah dialokasikan dalam bentuk pembiayaan berupa:

- (1) Pembiayaan bagi hasil, melalui akad mudharabah dan musyarakah. Keduanya diaplikasikan dalam pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek dan pembiayaan ekspor.
- (2) Pembiayaan jual beli (piutang) meliputi: (a) pembiayaan mudharabah, diaplikasikan dalam pembiayaan investasi/barang atau modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor; (b) pembiayaan alam, diaplikasikan dalam pembiayaan sektor pertanian dan produk manufacturing; (c) Pembiayaan istishna', yang diaplikasikan dalam pembiayaan konstruksi proyek/produk manufacturing.
- (3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Dikelompok menjadi dua: (a) pembiayaan ijarah, diaplikasikan dalam pembiayaan sewa; (b) pembiayaan ijarah *al-muntahiya bit-tamlik*, akad sewa yang dilengkapi dengan janji menyerahkan kepemilikan diakhir masa kontrak.

- (4) Pembiayaan Surat Berharga Syariah
- (5) Pembiayaan Penempatan modal
- (6) Pembiayaan penyertaan modal
- (7) Pembiayaan transaksi rekening administrative and
- (8) Pembiayaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

E. Produk-Produk Perbankan Syariah

Soal : Apa pengertian Murabahah dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah ?

Jawab :

Murabahah berasal dari kata *al-ribh* (saling menguntungkan). Fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000 mendefinisikan *murabahah* adalah “menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba. Definisi ini diadopsi dalam UU No.21 Th.2008, dengan merubah kata “..sebagai laba” diganti “..sebagai keuntungan yang disepakati” Ketentuan tehnik murabah dalam fatwa MUI secara garis besar meliputi;

- (1) Ketentuan umum tentang murabahah, antara lain menghindari unsur riba, bank bisa membiayai sebagian harga atau seluruhnya, margin keuntungan didasarkan kesepakatan bersama ditetapkan di awal dan tidak mengalami perubahan selama

periode pembiayaan, objeknya tidak tergolong barang haram dan harus jelas spesifikasi dan kualifikasinya termasuk harga pokoknya.

- (2) Ketentuan tentang nasabah, meliputi kejujuran dalam menepati janji, tentang uang muka dan kewajiban membayar ganti rugi ia nasabah membatalkan pesanan yang sudah diperjanjikan.
- (3) Ketentuan tentang jaminan, pihak bank bisa meminta jaminan tambahan selain barang yang di biayahi oleh bank.
- (4) Ketentuan tentang hutang..Jika nasabah menjual barang selama masa transaksi, ia tetap wajib menyelesaikan hutangnya sesuai jangka waktu yang disepakati.
- (5) Ketentuan tentang penundaan pembayaran, hal ini hanya bisa terjadi pada nasabah yang telah dinyatakan pailit, dimana pihak bank bisa memberikan potongan dari jumlah harga Tetapi bagi nasabah yang mampu dan sengaja menunda pembayaran, penyelesaian melalui Badan Arbitrase setelah tidak tercapai kata mufakat. Dan jika terjadi sengketa bisa diselesaikan di Pengadilan Agama atau Pengadilan dalam lingkungan perdilan umum.

Soal : Apa yang saudara ketahui tentang akad salam dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syari'ah ?

Jawab:

Al-salam atau *al-salaf* secara bahasa berarti altaqdim(mendahului). Penduduk Hijaz menggunakan istilah al-salam, sedang penduduk Iraq menggunakan istilah al-salaf. Akad salam adalah transaksi jual-beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai sementara barangnya diserahkan kemudian hari. Pada saat akad spesifikasi barang dan waktu penyerahannya disepakati kedua belah pihak. Dasar hukum akad salam adalah surat alBaqarah: 282 dan hadis Nabi yang artinya “bahwasanya Nabi datang ke Madinah dimana penduduk Madinah sudah terbiasa mel;aksanakan jual beli kurma dengan sistim salaf. Maka beliau bersabda, barang siapa mempraktekkan jual-beli dengan sistem salaf hendaklah dengan takaran, timbangan serta waktu penyerahan secara jelas. Dalam penjelasan UU No.21 Tahun 2008 akad salam didefinisikan sebagaia “akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu secara tunai dengan syarat tertentu yang disepakati”. Dalam hal ini bank syar'ah sebagai pembeli sedang nasabah sebagai penjual, Ketentuan barang yang menjadi objek akad salam harus jelas spesifikasinya, meliputi jenis, sifat, kualitas dan kuantitasnya, Barang yang belum diserahkan tidak boleh diperjual-belikan.

Bagaimana kalau barang tersedia tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan?

Apabila barang yang tersedia tidak sesuai kesepakatan, pihak bank berhak: membatalkan dengan menolak barang dan meminta pengembalian dana; meminta pergantian barang yang sejenis dan nilainya setara; dan atau menunggu sampai barang tersedia. Jika kualitas barang lebih tinggi dari yang disepakati, bank tidak wajib membayar harga tambahan kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Apabila kualitas barang lebih rendah, bank tidak diperkenan meminta potongan harga kecuali ada kesepakatan sebelumnya.

Apa yang dimaksud dengan akad salam parallel?

Akad salam parallel ialah dua akad salam, antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pihak ketiga, misalnya dengan pemasok (suplayer) secara simultan. Pada akad salam pertama bank sebagai pembeli, pada akad salam kedua bank sebagai penjual. Fatwa DSN membolehkan akad salam parallel (*al-salam al-mawaziy*) dengan syarat: akad salam pertama terpisah dengan akad salam kedua; dan akad salam kedua dilaksanakan setelah akad salam pertama syah.

Soal : Apa yang saudara ketahui tentang akad istishna' dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah ?

Jawab :

Al-Istishna' berasal dari kata shana'a yang berarti *ja'ala* atau *khalafa* (membuat). Akad istish. Bedanya, na' hampir sama dengan dengan akad salam, karena sama-sama memperjualbelikan barang yang belum wujud. Secara umum ketentuan akad salam berlaku pada akad *istishna'*, Bedanya, pada jual beli istishna' pihak penjual kedudukannya sebagai pembuat, atau sebagai pemesan kepada pihak lainnya yang memproduksinya. Perbedaan lainnya adalah: (a) barang yang dijual dalam salam masuk dalam kategori dain (utang), sedang dalam *istishna* barangnya masuk kategori '*ain* (tersedia wujud barangnya) saat pembayaran; (b) penyerahan barang dalam istisnah boleh ditangguhkan, pada salam sebaliknya; (c) dalam salam pembayaran disyaratkan tunai pada saat akad, sedang pada istishna' hal demikian tidak disyaratkan. Disamping mirip dengan salam, istishna' juga mirip dengan ijarah, bedanya terletak pada aspek modal atau barang. Jika modal atau barang disediakan oleh pemesan, sedang pihak lainnya sekedar memproses pembuatannya, yang demikian adalah ijarah. Jika modal disediakan oleh pihak produsen adalah istishna'.

Dari sisi metode pembayaran, akad istishna' sama dengan akad murabahat al-mu'ajjal, yaitu samasama diangsur. Bedanya pada penyerahan barang. Dalam murabahat muajjal, barang diserahkan di muka, sedang dalam istishna' barang diserahkan pada akhir periode pembiayaan.

Menurut PBI No.5/9PBI/2003, *istishna'* adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual.

Istishna' parallel dilakukan apabila pembuat tidak bisa memproduksi barang yang dipesan. Atas ijin pembeli, pembuat melakukan akad *istishna'* kedua dengan pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya pada akad *istishna'* pertama. Dalam *istishna'* pihak bank kedudukannya sebagai penjual, sedangkan dalam *istishna'* parallel, pihak bank pada *istishna'* pertama sebagai penjual, sedang pada *istishna'* kedua sebagai pembeli.

Soal: Apa yang saudara ketahui tentang akad musyarakah dan bagaimanakah penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah?

Jawab :

Dalam literatur fiqh tidak dikenal (atau kurang populer) istilah *musyarakah*. Yang populer adalah *al-syirkah*. Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (bercampur). Fatwa DSN mengartikan *al-syirkah* dalam konteks pembiayaan sebagai “pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan”.

Secara umum syirkah dibedakan menjadi dua: *syirkah al-am-lak* (syirkah kepemilikan) dan *syirkah al'uqud* (sirkat transaksional). Syirkah 'uqud adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan resiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Macam syirkah uqud: (1) *syirkah inan* yakni akad kerjasama dalam modal; (2) *syirkah muwafadhah*, yakni akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, menyeter modal sama, hak pengelolaan sama, tanggung jawab utang sama, masing-masing pihak berhak saling mewakili; (3) *Syirkah al-a'mal atau al-abdan*, yakni kerjasama antara dua pihak atau lebih atas suatu pekerjaan tertentu dari pihak lain, tanpa penyertaan modal, upah kerja dibagi bersama sesuai kesepakatan; (4) *syirkah al-wujuh*, yakni kerjasama dua pihak atau lebih untuk memperdagangkan sesuatu dari pihak ketiga.

Tentang musyarakah DSN menerbitkan fatwa be No.08/Th. 2000 yang mengatur perihal ijab qabul, objek akad (yakni modal, kerja, keuntungan dan kerugian), serta biaya operasional. Besar kecilnya persentase keuntungan dan kerugian dalam musyarakah ditentukan secara proporsional (berimbang) berdasarkan investasi modal dan dituangkan dalam kontrak kesepakatan.

UU. No.21 Th.2008 menyebutkan pengertian musyarakat sebagai berikut "akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan

ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing” Dalam posisi sebagai penyedia dana, pihak bank berkewajiban menjelaskan kepada nasabah mengenai ketentuan akad pembiayaan musyarakah, hak dan kewajiban nasabah. Pembagian hasil usaha, baik keuntungan maupun kerugian berdasarkan nisbah proporsional yang telah disepakati bersama. Nisbah ini tidak bisa dirubah selama masa periode investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Penghitungan bagi hasil didasarkan atas bukti-bukti yang disampaikan nasabah dalam bentuk laporan kegiatan usaha. Pengembalian dana dapat dilakukan secara berangsur atau secara tunai pada akhir periode pembiayaan.

Soal: Apa yang saudara ketahui tentang akad ijarah dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan perbankan syariah ?

Jawab:

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajr* berarti *al-tsawab*, *aljaz'a*, *al-iwadh* (ganjaran, balasan, imbalan). Fatwa DSN No.09/2000 mengartikan ijarah sebagai “akad pemindahan hak gunapakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”. Dari segi objeknya, ijarah dibedakan menjadi

dua: (a) ijarah yang objeknya manfaat barang; (b) ijarah yang objeknya jasa atau SDM

Ijarah sebagai produk pembiayaan perbankan syariah termuat dalam UU. No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25) huruf b dan e, pasal 19, pasal 21. dan sejumlah peraturan lainnya. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah sesungguhnya adalah *lease contract* dimana bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada nasabah dengan beban biaya tertentu (*fixed charge*) yang disepakati. Jenis ijarah atas manfaat barang persis seperti kegiatan leasing dalam sistem keuangan konvensional. Bedanya pada metode pembayaran dan pemindahan kepemilikan barang. Dalam leasing hanya ada satu metode pembayarannya, yakni sama sekali tidak bergantung pada kinerja objek. Pada ijarah ada dua metode pembayaran: (a) bergantung pada kinerja objek, ini dinamakan al-ujrah (upah); (b) tidak bergantung pada kinerja objek, ini dinamakan *alju'alah*. Dalam leasing ada dua cara perpindahan kepemilikan: (a) *operating lease*, tidak terjadi pemindahan asset; (b) *financial lease*, terdapat pilihan membeli atau tidak membeli objek. Dalam ijarah pada prinsip tidak ada pemindahan kepemilikan, kecuali manfaatnya saja. Dalam Pembiayaan *ijarah al-muntahiyah bit tamlik*, pemindahan hak milik dari bank kepada nasabah pada akhir periode pembiayaan melalui hibah tidak melalui pembelian.

Lease purchase (sewa-beli) dalam leasing terdapat dua akad yang dilakukan sekaligus oleh pihak yang sama atas objek yang sama dengan tujuan yang berbeda. Yang demikian ini tergolong akad yang tidak jelas (*bai' al-gharar*), sewa atau beli, tidak jelas semuanya.

Dalam menjelaskan pasal 19 ayat (1) huruf f UU. No.21 Th.2008 dinyatakan “*ijarah al-muntahiy bittamlik* (IMBT) adalah akad sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau hibah pada saat tertentu sesuai akad sewa”. Bunyi pasal ini berbeda dengan ketentuan IMBT dalam fatwa DSN No.27, Th.2002, dimana pemindahan pemilikan hak milik dari Bank kepada nasabah melalui prosedur janji memberi (hibah), tidak melalui prosedur jual-beli. Nasabah berkewajiban membayar uang sewa secara tunai, dan bersama-sama dengan pihak bank menanggung pemeliharaan objek sewa, kecuali kerusakan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan pihak nasabah.

Soal :Apa yang saudara ketahui tentang akad al-qardh dan bagaimana penerpanyha dalam produk pembiayaan diperbankan syariah ?

Jawab:

Al-Qarh secara bahasa berarti *al-qath'* (bagian) dan *al-salaf* (dahulu). Dengan merujuk definisi yang disampaikan para fuqaha', Fatwa DSN No.19 Tahun 2000, mendefinisikan *al-Qard* sebagai

“akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati bersama”. Dalam pembiayaan *al-Qrd* ini tidak ada imbalan dan kelebihan dalam pengembaliannya, karena ia diorientasikan tidak untuk tujuan keuntungan, tetapi sebagai bentuk pertolongan untuk memenuhi hajat nasabah. Segala bentuk pinjaman (utang) yang mengandung pengembalian keuntungan atau kelebihan adalah haram dan batal demi hukum.

Dengan tujuan pembinaan kedisiplinan, bank dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah yang dinilai mampu mampu mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman, tetapi dia tidak melakukannya. Ketidakmampuan mengembalikan pinjaman akibat mujsibah atau krisis ekonomi, maka bank dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman sebagai beban kerugian bank.

Soal: Apa yang saudara ketahui tentang akad wakalah dan bagaimana penerapannya dalam produk jasa pembiayaan di perbankan syariah ?

Jawab :

Secara bahasa al-wakalah berarti *al-tafwidh* (Pendelegasian), *al-hifzh* (pemeliharaan, dan *aldhaman* (penaggungan). Dengan merujuk definisi para ulama, Fatawa DSN No.10 Th.2000 mendefinisikan wakalah sebagai “pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada

pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Menurut UU. Perbankan Syariah, wakalah adalah “akad memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa”.

Dalam akad wakalah ini, bertidak sebagai muwakkil adalah pemegang surat berharga, sedang bank sebagai wakil untuk mengurus kepentingan mereka. Bentuk perwakilan tersebut, misalnya dalam pembukaan letter of credit (L/C), incasso dan transfer uang. Maka atas dasar akad wakalah, bank membuka L/C atas permintaan nasabah untuk menyetor dana sebesar 100% dari L/C yang dibuka. Setoran dana disimpan oleh Bank dengan akad wadi'ah. Atas layan ini pihak bank berhak menerima fee atau komisi. Pihak bank bertanggung jawab atas kelalaian menjalankan kuasa, kecuali atas kegalan yang disebabkan *force majeure*.

Akad wakalah dapat juga diterapkan dalam produk banking cards syariah. Dimana pihak kreditor menjadi wakil dari *card holder* (muwakkil) dalam pembayaran sejumlah pembelian dengan menggunakan kartu kredit. Pada sisi lain pihak kreditor bertindak sebagai wakil dari *merchant* dalam tugas menarik sejumlah dana yang dibayarkan atas transaksi menggunakan kartu. Demikian kreditor menjadi wakil dua pihak sekaligus: Wakil dari card holder dalam pembayaran sejumlah pembelian, dan wakil dari merchant dengan mengurangi card holder.

Soal: Apa yang saudara ketahui tentang akad kafalah dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan di perbankan syari'ah ?

Jawab:

Secara bahasa *al-kafalah* berarti *al-dhamm* (genggaman) dan *al-dhaman* (penjaminan). Dengan merujuk sejumlah definisi kafalah yang disampaikan para ulama, Fatwa DSN No.11 Tahun 200 mendefinisikan kafalah sebagai “akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*al-kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*al-makful 'anhu*). Akad kafalah melibatkan tiga pihak. Pihak yang menanggung (*kafil*), pihak yang berhutang (*makful 'anhu*) dan pihak yang berpiutang (*makful lahu*). Menurut UU. No.21 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf I, kafalah adalah ”akad pemberian jaminan yang diberikan atau pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali uang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Di dalam pola pembiayaan bank syari'ah, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah oleh bank sebagai kafilsedang nasabah sebagai pihak yang dijamin (*makful lah*). Pihak bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas sebagai jaminan melalui akad wadi'ah. Atas layanan penjaminan ini, pihak bank mendapat imbal jasa .

Akad kafalah diperbankan syar'ah bisa diterapkan dalam produk bank garansi dan letter of credit. Bank Garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi yang telah mereka sepakati sebelumnya. Misalnya, jaminan tender proyek. Pihak nasabah diharuskan menyetor dana minimal 10% dari total jaminan yang diinginkan. Dalam hal *letter of credit* (L/C), bank garansi merupakan sarana untuk memperlancar pembayaran transaksi perdagangan ekspor-impor dan sebagai pengambil-alihan resiko bagi masing-masing pihak sehingga mereka merasa aman dalam bertransaksi. Bank menerbitkan L/C atas permintaan pembeli (importir) melalui *sales contract* yang telah disepakati oleh importir dan eksportir. Dalam hal ini pihak bank tidak mewakili importir tetapi sebagai pihak yang memberikan jaminan keberlangsungan bisnis importir.

Dari nasabah, bank menerima imbalan berupa fee dan sejumlah nominal yang telah disepakati di awal transaksi, sebagai imbalan atas tanggung jawab bank dalam memberikan dana talangan atas dasar *aqad al-qardh* jika nasabah berhalangan memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.

Soal: Apa yang saudara ketahui tentang Akad Hawalah dan bagaimana penerapannya dalam produk pembiayaan di perbankan syari'ah ?

Jawab:

Al-Hawalah atau *al-hiwalah* secara bahasa berarti *ghayyara* (mengubah) dan *naqala* (memindah). Setelah merujuk berbagai pengertian yang disampaikan para ulama., fatwa DSN No.12 Tahun 2000 mendefinisikan akad hawalah sebagai “Akad pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajjib menanggung (membayar)-nya. Hawalah pada dasarnya adalah pemindahan hutang dari pihak satu kepada pihak lain, karena pihak lain tersebut memiliki utang kepada pihak yang berhutang dengan niali yang sama, Akad Hiawalah melibatkan tiga pihak: *muhil*, yakni pihak yang berhutang sekaligus berpiutang; *muhal* atau *muhtal* yakni orang yang berhutang kepada *muhil* ; dan *muhal 'alaih*, yakni pihak yang berhutang kepada *muhil* dan wajjib membayar hutang kepada *muhal*. Hiwalah dibedakan menjadi dua: Pemindahan hutang tanpa syarat apapun yang dinamakan *hiwalah muthlaqah*, dan pemindahan hutang dengan disertai syarat tertentu dinamakan *hiwalah muqayyadah* .

Hawalah merupakan salah satu akad yang digunakan bank syariah dalam kegiatan pembiayaan multi jasa. Bank syari'ah menggunakan akad hiwalah dalam dua layanan pembiayaan dana pengalihan hutang: (1) *hawalah muthlaqah*, dimana pihak bank mengeluarkan dana (cash out). (2) *hawalah muqayyadah* berfungsi

untuk melakukan set-off utang-piutang diantara tiga pihak yang memiliki hubungan utang-piutang melalui transaksi pengalihan utang. Dalam produk ini, bank merupakan pihak yang menerima pengalihan hutang. Ia berkewajiban menjelaskan kepada nasabah perihal karakteristik pemberian jasa pengalihan hutang serta hak dan kewajiban nasabahsertamelaksanakan analisa rencana transaksi. Dalam *hiawalah muqayyadah*, meskipun bank sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, namun sebelumnya bank juga memiliki utang kepada nasabah. Maka, bank juga bisa mengambil alih utang pihak ketiga maksimal sebanyak nilai utang bank kepada nasabah.

Akad hiawalah ini dapat dipraktekkan dalam beberapa produk, yaitu pertama, *Factoring*, yang dalam produk konvensional disebut anjak-piutang, yaitu nasabah mempunyai piutang kepada pihak ketiga dan bermaksud mengalihkan piutang tersebut kepada bank. Bank membayar piutang tersebut kemudian menagihnya dari pihak ketiga. Perbedaan hiawalah bank syariah dan anjak piutang konvensional adalah: (1) anjak piutang yang sudah jatuh tempodapat diperjual belikan dengan potongan (*discount*), yang demikian tidak ada dalam hiawalah bank syariah. (2) di konvensional, piutang yang belum jatuh tempo dapat dijual-belikan kepada pihak lain, yang seperti tidak berlaku dalam bank syariah. Kedua, diterapkan dalam *post-date check*, yaitu bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan lebih dulu

piutang tersebut. Sebagai sebuah jasa layanan pengalihan hutang, produk hiwalah memberikan beberapa keuntungan: berperan dalam mempercepat penyelesaian utang piutang. Bagi bank jasa ini bisa mendukung pendapatan non pembiayaan.

MATERI IV

KEMAMPUAN BERFIKIR INTERDISIPLINER

Diharapkan penguji mengajak peserta ujian komprehensif berpikir interdisipliner dalam memecahkan seputar metodologi penelitian permasalahan rencana penyusunan skripsi, teorinya dan lain-lain dalam mengelaborasi *Unity Of Science* (UOS) dan penguji juga bisa mengajak mahasiswa untuk memecahkan masalah isu update bidang ekonomi dan perbankan dengan pendekatan interdisipliner. Pendekatan Interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu.

FORMULIR PENILAIAN HASIL UJIAN KOMPREHENSIF

MATERI	NILAI	LULUS	TIDAK LULUS
FIQIH MUAMALAH			
1. Ayat & Hadis Ekonomi			
2. Ekonomi Islam			
3. Akad Akad Syariah			
FIQIH IBADAH			
1. Sholat			
2. Puasa			
3. Zakat			
4. Haji			
PERBANKAN SYARIAH			
1. Produk & Jasa Bank Syariah			
2. Regulasi Perbankan			
3. Manajemen Operasional			
4. Manajemen Dana & Pembiayaan			
5. Manajemen Risiko			
6. Manajemen Keuangan			
7. Pengawasan Syariah			
8. Analisis Laporan Keuangan			
9. Analisis Kinerja			
10. Fatwa DSN-MUI			
11.			
METODE PENELITIAN			
1. Kualitatif			
2. Kuantitatif			
TOTAL			